



P U T U S A N
Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh:

Ikeu Rahmawati binti Ujang Slamet (Alm), Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Komplek Mekarsari RT 04 RW 24 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hemawan, S.H., M.H., Yudi Baehqi, S.H., Ifan Herdiansyah, S.H.**, dan **Maulana Yusuf, S.H.**, Para Advokat / Penasihat Hukum pada kantor HERMAWAN, S.H., M.H., & PARTNERS LAW OFFICE, yang beralamat kantor di Komplek Buana Soetta Residence A 32 Gedebage Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 14 Oktober 2024 Register Nomor W11.U6-1344-HT.04.10.Tahun 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

- 1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota Bandung**, berkedudukan di Jalan Bhayangkara Nomor 1, Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **AKP. Asep Muharam N., S.H., IPTU. Asep Ahmad Nuron, S.H., IPDA. Sandi Suseno, S.E., M.H., AIPDA. Rofi Rizali S., S.H., BRIPKA. Anwar Hadi, S.H.**, dan **BRIGADIR. Ridwan Hambali, S.H.**, dari Bidang Hukum Polda Jabar dan Polresta Bandung Polda Jabar, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 748 Kota Bandung dan Jalan Bhayangkara Nomor 1 Soreang Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024 dan Surat Perintah Nomor : Sprint/3878/X/HUK.6.6/2024, tanggal 23 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;
- 2. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung**,

Halaman 1 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Jaksa Naranata Nomor 11, Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Diana Maya Sari, S.H.**, Jabatan Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, **Natalia, S.H., M.H.**, Jabatan Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, **Aprianta Budi Peranginangin, S.H., M.H.**, Jabatan Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan **Anindyo Satrio Putro, S.H.**, Jabatan Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, yang beralamat di Jalan Jaksa Naranata Nomor 11 Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-242/M.2.19/Gp.1/10/2024, tanggal 28 Oktober 2024 dan Surat Perintah Tugas Nomor : PRINT-2766/M.2.19/Gp.1/10/2024, tanggal 28 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

3. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat, berkedudukan kantor di Jalan Diponegoro Nomor 59, Cihaur Geulis, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **Tatang Suwandi**, sebagai Kepala Seksi Kepatuhan Internal Bidang Suvervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat, **Moh. Rahman**, sebagai Kepala Seksi Suvervisi Teknis Aplikasi Bidang Suvervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat dan **Sofri**, sebagai Pelaksana pada Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NOMOR : SKU-641/MK.1/2024, tanggal 30 Oktober 2024 dan Surat Tugas NOMOR : ST-2441/SJ.4/2024, tanggal 28 Oktober 2024; untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pra Peradilan Pemohon dan Jawaban Para Termohon;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan para pihak di Persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Halaman 2 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 14 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Register Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Blb, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia.

Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

B. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 KUHAP, berbunyi **"Ganti Kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"**.

C. Bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, berbunyi **"Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan"**.



Kemudian Pasal 95 ayat (4) KUHAP, berbunyi : **“Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan”**.

Dan berdasarkan Pasal 95 ayat (5) KUHAP, berbunyi **“Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan”**.

- D.** Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomo 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi : **“Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”**.
- E.** Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomo 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi : **“Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan Petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10”**
- F.** Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomo 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi **“Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan”**
- G.** Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi: **“Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung**



sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima”

H. Bahwa Pasal 1366 KUHPerdara menyebut “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurangnya hati-hatinya”.

I. Bahwa tenggang waktu diajukannya Permohonan ini telah sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomo 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN BERUPA GANTI KERUGIAN

A. Bahwa TERMOHON - I telah menetapkan PEMOHON menjadi Tersangka pada tanggal 25 Oktober 2022, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B.333/VIII.2021/SPKT POLRESTA BANDUNG/POLDA JABAR, tanggal 05 Agustus 2021 a.n Pelapor OSI DWIADI;

B. Bahwa PEMOHON di tangkap pada hari selasa tanggal 25 Oktober 2022 jam 07.00 Wib. oleh anggota TERMOHON I, yang pemohon kenal AIPDA DADANG SETIAWAN, BRIGADIR RIDWAN HAMBALI, AIPDA SHANDY AGUSMAN DAN satu lagi tidak mengenalnya di rumah tinggal PEMOHON di Komp. Baleendah Permai Jl. Padi Endah Kabupaten Bandung tanpa surat penangkapan dan ijin terlebih dahulu kepada ketua RT setempat sebagai mana surat keterangan RT 03.

C. Bahwa atas penetapan Tersangka tersebut selanjutnya PEMOHON oleh TERMOHON - I dilakukan proses penyelidikan/penyidikan, selanjutnya Pemohon / Tersangka dilakukan penahanan oleh TERMOHON - I, dengan dasar, yaitu :

- Surat Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/262/X/Reskrim, Tanggal 24 Oktober 2022, yang dibuat TERMOHON I
- Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/230/X/Reskrim, Tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat TERMOHON I, masa penahanan terhitung dari tanggal 25 oktober 2022 S/d tanggal 13 November 2022
- Surat Pemberitahuan Keluarga Nomor: B/230.b/x/2022/X/Reskrim, Tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat TERMOHON I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“KETIGA SURAT TERSEBUT DI BERIKAN KEPADA SUAMI PEMOHON DI KANTOR TERMOHON I (UNIT TIDPIKOR) DENGAN TANDA TERIMA.

- Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: Sp.Han/230/X/Reskrim, Tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, atas permintaan pihak TERMOHON - I (masa penahanan terhitung dari tanggal 14 November 2022 S/d tanggal 23 Desember 2022);

D. Bahwa kemudian TERMOHON - II melimpahkan Berkas Perkara PEMOHON/TERDAKWA ke Pengadilan Negeri Bale Bandung dan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung diberikan Nomor Register Perkara No. 915/Pid.B/2022/PN.Blb kemudian dikeluarkan penetapan penahanan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung, yaitu :

- Penetapan Penahanan Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan 24 Desember 2022;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2023;

E. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023, Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memutus perkara PEMOHON dengan putusan perkara pidana register No. 915/Pid.B/2022/PN.Blb, dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ikeu Rahmawati Binti (Alm) Ujang Slamet tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat asli dari PT. PANDERMAN JAYA No. : 17//PJPTS//2021, tanggal 20 Januari 2021 mengenai PURCHASE ORDER kepada PT. CENTRA ULUNG GEMILANG;

Halaman 6 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat asli dari PT. PANDERMAN JAYA No. : 29/TKP/PJ/IV/21, tanggal 20 April 2021 mengenai Teguran Keterlambatan Produksi kepada PT. CENTRA ULUNG GEMILANG;
- 1 (satu) lembar slip asli dari Bank BNI mengenai setoran rekening kepada Sdri. IKEU RAHMAWATI dari Sdr. FIRMANSYAH selaku pihak PT. PANDERMAN JAYA tanggal 26 Januari 2021 sebesar Rp. 402.000.000,-;
- 1 (satu) lembar slip asli dari Bank BNI mengenai setoran rekening kepada Sdri. IKEU RAHMAWATI dari Sdr. FIRMANSYAH selaku pihak PT. PANDERMAN JAYA tanggal 05 Februari 2021 sebesar Rp. 402.000.000,-;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

- F. Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 915/PId.B/2022/PN.BLb, Tanggal 10 Februari 2023, kemudian TERMOHON - II menyatakan Kasasi tanggal 10 Februari 2023, selanjutnya Pengadilan Negeri Bale Bandung melimpahkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh TERMOHON - II dan PEMOHON ke Mahkamah Agung R.I kemudian perkara a quo telah diregister oleh Mahkamah Agung R.I dengan Nomor perkara : 706 K/Pid/2023,
- G. Bahwa pada hari Jumat 1 September 2023 Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum PEMOHON perihal adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 706 K / PID / 2023 Tanggal 20 Juli 2023;
- H. Bahwa isi putusan perkara dengan Nomor: 706 K/Pid/2023, yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung R.I, amar putusannya, sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi /PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANDUNG tersebut;

2. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Kasasi kepada Negara.

- I. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung R.I dengan Nomor perkara : 706 K/Pid/2023 tersebut, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023;
- J. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, perkara inkrah;



- K. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomo 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi :“**Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan Petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10**”

Bahwa secara jelas dan tidak perlu ditafsirkan kembali maksud dari Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomo 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu dalam hal pembayaran ganti kerugian yang diakibatkan karena “Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, sebagaimana dimaksud Pasal 95 ayat (1) KUHAP adalah MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (TERMOHON - III)

- L. Bahwa PEMOHON telah dipersalahkan oleh TERMOHON - I dan TERMOHON - II atas dugaan tindak pidana Penggelapan yang tidak pernah dilakukannya, sehingga Pemohon sangat menderita secara Materi dan psikologis serta nama baiknya menjadi tercemar selama di lakukan proses penyidikan yang dilakukan TERMOHON - I dan proses Penuntutan yang dilakukan oleh TERMOHON - II;

Bahwa akibat dari ditahannya PEMOHON selama selama 109 (seratus sembilan) hari yaitu dari tanggal 25 oktober 2022 sampai dengan 10 Februari 2023 atau selama 3 Bulan 17 (tujuh belas) hari oleh TERMOHON - I dan TERMOHON - II, Pihak PEMOHON tidak dapat melaksanakan aktifitas pekerjaannya sebagai Ibu rumah tangga dan Pimpinan Perusahaan miliknya yaitu CV. CENTRAL ULUNG GEMILANG, yang mana penghasilan PEMOHON dari bidang jasa usahanya di CV. CENTRAL ULUNG GEMILANG setiap bulanannya PEMOHON mendapatkan hasil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan biaya untuk membayar pengacara selama menangani perkara sebesar Rp. 50.000.000,-;(lima puluh juta rupiah);

Bahwa bila diperhitungkan kerugian materil PEMOHON karena tidak dapat melaksanakan aktifitas atau pekerjaannya selaku Pimpinan CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CENTRAL ULUNG GEMILANG adalah selama 109 hari di dalam penahanan atau 3 bulan 17 hari x Rp. 10.000.000/bulan = Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan biaya pengacara sebesar Rp.50.000.000,-;(lima puluh juta rupiah) dengan total Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

M. Bahwa TERMOHON - I dan TERMOHON - II telah merugikan pihak PEMOHON, karena akibat kekeliruannya (keliru berarti salah, khilaf, sesat, tertukar) dalam menerapkan hukum yaitu, Menjadikan PEMOHON sebagai TERSANGKA dan TERDAKWA, serta menuduh PEMOHON bersalah atas dugaan melakukan tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP;

- Bahwa karena keliru menerapkan hukum, berarti TERMOHON - I dan TERMOHON - II telah memenuhi Pasal 1366 KUHPPerdata, yang berbunyi **"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurangnya hati-hatinya"**, karena keliru artinya sama dengan khilaf, khilaf adalah lalai atau kurang hati-hatinya dan tidak dapat dikatakan melawan hukum, namun kekurang hati-hatiannya telah menyebabkan PEMOHON menjadi dirugikan secara materil dan nama baiknya;
- Bahwa dengan demikian berdasar 1366 KUHPPerdata, maka kekeliruannya dalam menerapkan hukum, yang berakibat PEMOHON kehilangan kemerdekaannya sehingga menjadi kehilangan penghasilan, maka TERMOHON - I dan TERMOHON - II secara langsung menanggung harus mengganti kerugian PEMOHON secara materil sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan perincian, sebagai berikut :
 - Hilangnya penghasilan PEMOHON sebagai Pimpinan CV. CENTRAL ULUNG GEMILANG selama 109 hari di dalam penahanan atau 3 bulan 17 hari x Rp. 10.000.000/bulan = Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa oleh karena kekeliruan TERMOHON-I dan TERMOHON-II dalam menerapkan hukum kepada PEMOHON sehingga telah mengakibatkan harkat dan martabat PEMOHON telah jatuh secara sosial maupun psikologis, maka berdasar Pasal 1366 KUHPPerdata, PEMOHON selain meminta ganti kerugian secara materil sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), juga meminta

Halaman 9 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb



kerugian Immateril sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
yang harus ditanggung renteng oleh TERMOHON - I, TERMOHON -
II dan TERMOHON - III ;

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada yang mulia Hakim Tunggal PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON - I dan TERMOHON - II yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dan Terdakwa dengan dugaan Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh TERMOHON - I dan TERMOHON - II adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum karena telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum;
3. Menetapkan agar Negara melalui Para TERMOHON untuk memberi imbalan ganti kerugian materil kepada PEMOHON sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) karena terdapat kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON - I dan TERMOHON - II melalui TERMOHON - III;
4. Menetapkan Para TERMOHON secara tanggung renteng untuk mengganti harkat serta martabat pemohon yang telah jatuh secara sosial maupun psikologis akibat kelalaian TERMOHON-I dan TERMOHON - II, Melalui TERMOHON - III yaitu uang pengganti Immateril sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
5. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara.

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Para Termohon hadir pula Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Para Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:
Jawaban Termohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar TERMOHON I pada tanggal 05 Agustus 2021 telah menerima Laporan Polisi, sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP / B.333 / VIII / 2021 / SPKT / POLRESTA BANDUNG / POLDA JABAR, a.n pelapor Sdr. OSI DWIADI terkait adanya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana dan atau Pasal 378 KUHPidana;
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Polisi tersebut, TERMOHON I telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.gas / 350 / VIII / 2021 / Reskrim, tanggal 06 Agustus 2021 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik / 350 / VIII / 2021 / Reskrim, tanggal 06 Agustus 2021 untuk melakukan proses penyelidikan;
- c. Bahwa dalam proses penyelidikan tersebut, berdasarkan bukti permulaan TERMOHON I telah menemukan adanya suatu peristiwa pidana, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 22 November 2021, kemudian Termohon I telah melaksanakan gelar perkara, yang mana dalam gelar perkara tersebut peserta dan pimpinan gelar berkesimpulan bahwa peristiwa tersebut terdapat peristiwa pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana dan atau Pasal 378 KUHPidana yang terjadi pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 di Kantor CV. Central Ulung Gemilang Jln. Jaksa Naranata no. 163 Kec. Baleendah Kabupaten Bandung, selanjutnya merekomendasikan kepada penyidik untuk meningkatkan proses penyelidikan ke tingkat penyidikan;
- d. Bahwa atas dasar rekomendasi gelar perkara tersebut, TERMOHON I telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas / 415 / XII / 2021 / Reskrim, tanggal 08 Desember 2021, Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas / 198 / III / 2022 / Reskrim, tanggal 29 Maret 2021, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 415 / XII / 2021 / Reskrim, tanggal 08 Desember 2021, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 198 / III / 2021 / Reskrim, tanggal 29 Maret 2022 serta telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B / XII / 200 / 2021 Reskrim, tanggal 08 Desember 2021 Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Surat Nomor : B / 200.B / IX / 2022 / Reskrim, tanggal 12 September 2022 hal pemberitahuan tindak lanjut SPDP Nomor : B / XII / 200 / 2021 Reskrim, tanggal 08 Desember 2021 Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung serta telah ditembukan kepada pelapor dan terlapor. Berbekal surat tersebut TERMOHON I langsung melakukan serangkaian proses penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan

Halaman 11 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan Terduga Pelaku Sdri. IKEU RAHMAWATI Binti UJANG SLAMET sebagai saksi, TERMOHON I juga telah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap saksi - saksi lainnya yaitu Sdr. OSI DWIADI, Sdr. DWIDJO PROBO SANJOTO, Sdr. WAWAN KURNIAWAN, Sdr. IPUNG ANANDA PRAMUDYA, SE, Sdr. GILANG ANGGIKA dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- e. Bahwa selain telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, termasuk Terlapor diatas, TERMOHON I telah melakukan penyitaan terhadap benda-benda, surat, dokumen maupun benda lainnya yang terkait dengan perkara dimaksud, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita / 185 / XII / 2024 / Reskrim, tanggal 08 Desember 2021 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita / 65 / III / 2024 / Reskrim, tanggal 29 Maret 2022, Berdasarkan Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Nomor: B/65.c/VI/2022/Reskrim, tanggal 28 Juni 2022, telah ditetapkan dan mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : 654/Pen.Pid/2022/PN Blb, tanggal 28 Juni 2022;
- f. Bahwa berdasarkan keterangan saksi pelapor, para saksi termasuk keterangan Terduga Pelaku yang diperiksa sebagai saksi (Sdri. IKEU RAHMAWATI Binti UJANG SLAMET), bukti surat, petunjuk, dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang telah dilakukan penyitaan, kami TERMOHON (selaku Penyidik) pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira Pukul 11.00 Wib sampai dengan selesai telah melaksanakan gelar perkara yang bertempat di Ruang Gelar Perkara Satreskrim Polres Kota Bandung terhadap Laporan Polisi Nomor : LP / B.333 / VIII / 2021 / SPKT / POLRESTA BANDUNG / POLDA JABAR, tanggal 05 Agustus 2021 a.n pelapor Sdr. OSI DWIADI yang mana dalam diskusi gelar perkara dimaksud peserta dan Pimpinan gelar sepakat untuk menetapkan Sdri. IKEU RAHMAWATI Binti UJANG SLAMET sebagai tersangka karena Penyidik telah mendapatkan lebih dari 2 (dua) alat bukti sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 184 KUHP. Oleh karena itu TERMOHON telah menerbitkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 118 / VIII / 2022 / Reskrim, tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan tersangka atas nama Sdri. IKEU RAHMAWATI Binti UJANG SLAMET dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau tindak pidana penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana, yang mana penetapan tersangka tersebut telah diberitahukan kepada Keluarga

Halaman 12 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka dan Pelapor serta memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;

- g. Setelah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, kemudian TERMOHON I telah melakukan penangkapan terhadap Tersangka (PEMOHON) berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 262 / X / 2024 / Reskrim, tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Sdri. IKEU RAHMAWATI Binti UJANG SLAMET, dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan, serta telah dikirimkan Surat Pemberitahuan Penangkapan Tersangka kepada keluarganya berdasarkan Surat Nomor : B / 230.b / X / 2022 / Reskrim, tanggal 25 Oktober 2022 yang telah ditandatangani oleh tersangka dan telah diterima oleh keluarga tersangka;
- h. Bahwa dalam menghadapi perkara yang dipersangkakan kepada diri PEMOHON, selanjutnya PEMOHON menunjuk/memberi kuasa khusus kepada pengacara HERMAWAN, S.H., M.H. & PARTNERS, berkedudukan di Komplek Buana Soetta A.32 Gedebage Kota Bandung, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, untuk mendampingi dalam pemeriksaan oleh Penyidik dan selama proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON I terhadap diri Tersangka (PEMOHON);
- i. Bahwa berdasarkan pertimbangan objektif dan subjektif dari Penyidik, TERMOHON I telah melakukan penahanan terhadap Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 230 / X / 2022 / Reskrim, tanggal 25 Oktober 2022 atas nama Sdri. IKEU RAHMAWATI Binti UJANG SLAMET dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan, serta telah dikirimkan Surat Pemberitahuan Penahanan Tersangka kepada keluarganya berdasarkan Surat Nomor : B / 230.b / X / 2022 / Reskrim, tanggal 25 Oktober 2022, yang telah ditandatangani oleh tersangka dan telah diterima oleh keluarga tersangka;
- j. Bahwa oleh karena pemberkasan perkara terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B.333/VIII/2021/SPKT/POLRES KOTA BANDUNG/POLDA JAWA BARAT, tanggal 05 Agustus 2021 a.n. pelapor OSI DWIADI belum selesai, maka Termohon I berdasarkan Surat Nomor : B / 232 / X / 2022 / Reskrim, tanggal 31 Oktober 2022 telah dilakukan permohonan Perpanjangan Penahanan atas nama Sdri. IKEU RAHMAWATI Binti UJANG SLAMET, dan telah disetujui Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bandung berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : T-746 / M.2.19 / Eoh.1 / 11 / 2022 tanggal 07 November 2022 untuk paling lama 40 (empat puluh) hari dihitung mulai tanggal 14 November 2022 s/d tanggal

Halaman 13 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Desember 2022 di Rutan Polres Kota Bandung, serta telah dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan, kemudian telah dikirimkan surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga Tersangka;

- k. Bahwa oleh karena proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B.333/VIII/2021/SPKT/POLRES KOTA BANDUNG / POLDA JAWA BARAT, tanggal 05 Agustus 2021 a.n. pelapor OSI DWIADI sudah dianggap selesai maka TERMOHON I berdasarkan Surat Nomor : B / 173 / X / / 2022 / Reskrim tanggal 31 Oktober 2022, telah mengirimkan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, untuk dilakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung;
- l. Bahwa berdasarkan hasil penelitian Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung terhadap Berkas perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B.333/VIII/2021/SPKT/POLRES KOTA BANDUNG/POLDA JAWA BARAT, tanggal 05 Agustus 2021 a.n. pelapor OSI DWIADI Tersangka atas nama Sdri. IKEU RAHMAWATI Binti UJANG SLAMET, (TERMOHON I) berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Nomor: B-4365 / M.2.19 / Eoh.1 / 11 / 2022 tanggal 16 November 2022 Perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana Atas Nama Tersangka Sdri. IKEU RAHMAWATI Binti UJANG SLAMET melanggar Pasal 372 KUHPidana dan atau Pasal 378 KUHPidana sudah lengkap (**P21**), maka TERMOHON I berdasarkan Surat Nomor : B / 129 / XI / 2022 / Reskrim tanggal 21 November 2022 Perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung serta dibuatkan Berita Acara Penyerahan tersangka dan Barang Bukti tanggal 21 November 2022 (Pengiriman Berkas Perkara Tahap II);
- m. Bahwa benar penanganan perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B.333 / VIII / 2021 / SPKT / POLRES KOTA BANDUNG / POLDA JAWA BARAT tanggal 05 Agustus 2021 atas nama tersangka Sdri. IKEU RAHMAWATI Binti UJANG SLAMET tersebut diatas telah dinyatakan lengkap oleh TERMOHON II, oleh karena itu TERMOHON I telah mengirimkan tersangka dan barang buktinya kepada TERMOHON II dan selanjutnya Termohon II telah menuntut tersangka di Pengadilan Negeri Bale Bandung;
- n. Bahwa benar dalam persidangan tersebut Termohon II telah melakukan dakwaan terhadap Sdri. IKEU RAHMAWATI Binti UJANG SLAMET. Akan tetapi dakwaan terhadap Sdri. IKEU RAHMAWATI Binti UJANG SLAMET. Termohon II tidak dapat membuktikannya sehingga Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara telah menyatakan Sdri. IKEU RAHMAWATI Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJANG SLAMET terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana, oleh karena itu Hakim membebaskan terdakwa tersebut dari seluruh dakwaan Termohon II.

Bahwa atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No : 915 / Pid.B / 2022 / PN. Blb Kelas 1A tanggal 7 Februari 2023 yang telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 706 K / Pid / 2023 tanggal 20 Juli 2023 yang menyatakan bahwa menolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi Termohon II, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dan Hakim membebaskan Sdri. IKEU RAHMAWATI Binti UJANG SLAMET tersebut dari seluruh dakwaan maka saat ini Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP mengajukan Permohonan Praperadilan terkait ganti kerugian dengan beberapa alasan-alasannya.

Bahwa terhadap alasan-alasan atau keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan ini, akan kami sampaikan bantahan-bantahan sebagai berikut :

A. Tentang Tenggang Waktu mengajukan Permohonan Ganti Kerugian

1. Bahwa KUHAP tidak mengatur secara jelas tentang tenggang waktu kepada pihak /seseorang untuk mengajukan permohonan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 77 huruf b KUHAP. Akan tetapi terkait dengan tenggangwaktu untuk mengajukannya tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang sudah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;
2. Bahwa dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, menyebutkan : ***"Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima"***;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1983

Halaman 15 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan KUHAP maka jelas Pemohon harus mengajukan permohonan ganti kerugian untuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 706 K/Pid/2023 tanggal 20 Juli 2023 diterima;

4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023, Panitra pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A telah memberitahukan kepada Penasehat Hukum Sdri. IKEU RAHMAWATI Binti UJANG SLAMET (Pemohon) perihal adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 706 K/Pid/2023 tanggal 20 Juli 2023, dengan demikian Pemohon telah mengetahui putusan kasasi dan menerima salinan putusan dimaksud;
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung selaku Termohon II perihal adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 706 K/Pid/2023 tanggal 20 Juli 2023, tetntang Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
6. Bahwa permohonan praperadilan dari Pemohon terkait ganti kerugian ini diajukan oleh Pemohon pada tanggal 16 Oktober 2024, artinya bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;
7. Bahwa karena permohonan praperadilan tentang ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah melewati batas waktu yang ditentukan maka sudah semestinya apabila permohonan tersebut setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya.

B. Tentang Penanganan Perkara yang dilakukan oleh Termohon I

1. Dalam kronologis penanganan perkara diatas telah kami jelaskan bahwa sebelum Termohon I melakukan penanganan perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B.333 / VIII / 2021 / SPKT / POLRES KOTA BANDUNG / POLDA JAWA BARAT tanggal 05 Agustus 2021 tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan dan atau tindak pidana penggelapan telah melakukan serangkaian proses penyelidikan;
2. Bahwa dalam proses penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B.333 / VIII / 2021 / SPKT / POLRES KOTA BANDUNG / POLDA JAWA

Halaman 16 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARAT tanggal 05 Agustus 2021, TERMOHON I telah melakukan serangkaian penyidikan dan melakukan beberapa upaya paksa dan akhirnya telah menetapkan Sdri. IKEU RAHMAWATI Binti UJANG SLAMET sebagai tersangka dalam perkara dimaksud;

3. Bahwa benar dalam menangani perkara a quo, Termohon I telah melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap Sdri. IKEU RAHMAWATI Binti UJANG SLAMET, hal tersebut dilakukan oleh TERMOHON I karena situasi dan kondisi saat itu Pemohon sering tidak ada ditempat tinggalnya guna diminta keterangan dan diproses lebih lanjut;

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa TERMOHON I tidak mempunyai bukti permulaan yang cukup dalam melakukan penangkapan terhadap Sdri. IKEU RAHMAWATI Binti UJANG SLAMET hal tersebut perlu kami jelaskan bahwa sebelum melakukan penangkapan Termohon I telah melakukan serangkain proses penyidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi korban, para saksi, dan saksi terlapor serta telah melakukan penyitaan barang bukti yang ada kaitanya dengan perkara pidana dimaksud, kemudian dilakukan gelar perkara di ruang gelar perkara Sat Reskrim Polres Kota Bandung, peserta dan pimpinan gelar perkara sepakat untuk menetapkan tersangka terhadap Sdri. IKEU RAHMAWATI Binti UJANG SLAMET karena penyidik telah mendapatkan minimal 2 alat bukti sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 184 KUHP dan telah melalui mekanisme gelar perkara;

Bahwa Pemohon yang merupakan kuasa hukum dari Sdri. IKEU RAHMAWATI Binti UJANG SLAMET keberatan dengan proses penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan tersangka telah mengajukan upaya hukum praperadilan untuk menguji penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan tersangka tersebut dan berdasarkan putusan Hakim Nomor : 5/Pid.Pra/2022/PN.Blb tanggal 17 Oktober 2022 permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya;

4. Bahwa dalam menangani perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B.333 / VIII / 2021 / SPKT / POLRES KOTA BANDUNG / POLDA JAWA BARAT tanggal 05 Agustus 2021, TERMOHON I selalu melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Termohon II dan pada saat TERMOHON I mengirimkan berkas perkara atas nama tersangka Sdri. IKEU RAHMAWATI Binti UJANG SLAMET Termohon II pada tanggal 16 November 2022 telah menyatakan lengkap (P21), oleh karena itu

Halaman 17 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon I telah mengirimkan tersangka dan barang buktinya kepada Termohon II;

5. Bahwa karena berkas perkara atas nama Sdri. IKEU RAHMAWATI Binti UJANG SLAMET telah dinyatakan lengkap maka tersangka beserta barang buktinya telah dikirimkan kepada Termohon II dengan demikian telah sesuai ketentuan Pasal 110 Ayat (4) KUHAP proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I telah selesai, sehingga untuk proses penuntutan dimuka persidangan menjadi tanggungjawab dari Termohon II selaku Jaksa Penuntut Umum;
6. TERMOHON I sampaikan kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo bahwa tahapan-tahapan proses penyelidikan dan proses penyidikan sangat hati-hati dilakukan oleh TERMOHON I, hal ini terlihat dari pemohon telah menguji tindakan Termohon I melalui permohonan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung terkait penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan tersangka (pemohon) dan Pengadilan Negeri Bale Bandung menolak seluruh permohonan pemohon dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON I dalam proses penyelidikan dan proses penyidikan telah sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAPidana dan perkap 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. terkait upaya paksa penangkapan dan penahanan terhadap tersangka IKEU RAHMAWATI Binti UJANG SLAMET yang dilakukan oleh TERMOHON I, hal tersebut adalah kewenangan yang dimiliki oleh TERMOHON I guna memperlancar proses penyidikan.

C. Tentang Besarnya Ganti Kerugian yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa dalam Pasal 95 KUHAP tidak ada pengaturan tentang besarnya ganti kerugian, akan tetapi besarnya ganti kerugian diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang menyebutkan bahwa :
 - (1) *Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000,- (limaribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);*
 - (2) *Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).*



2. Bahwa pasal tersebut telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, yang menyebutkan bahwa :
 - (1) *Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);*
 - (2) *Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);*
 - (3) *Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)*
3. Bahwa baik dalam KUHAP ataupun dalam aturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 92 Tahun 2015) tidak ada pengaturan secara rinci tentang berapa besaran kerugian yang akan dimohonkan oleh Pemohon yang ada hanya pengaturan besaran minimal dan maksimal dari ganti kerugian dimaksud yaitu *serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000,- (limaribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1983 atau paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 92 Tahun 2015;*
4. Bahwa dalam permohonannya, PEMOHON telah meminta ganti kerugian kepada Para Termohon berupa Kerugian Materiil sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) artinya bahwa yang diminta oleh Pemohon adalah ganti kerugian yang paling banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP; dalam hal ini kami (TERMOHON I)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat permohonan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah terlalu mengada-ada karena permohonan tersebut tidak didasari dengan kerugian materiil yang nyata yang dialami oleh Pemohon, maksudnya adalah dalam permohonan tersebut Pemohon tidak menjelaskan akibat penangkapan, penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON I dalam proses penyidikan dan TERMOHON II dalam proses penuntutan sudah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon. Misalnya akibat dari penahanan tersebut telah mengakibatkan Pemohon tidak dapat menjalankan usaha sebagaimana mestinya atau akibat penahanan tersebut anak Pemohon menjadi dikeluarkan dari sekolah padahal dirinya sudah membiayai anak tersebut untuk sekolah dan lain-lain;

5. Bahwa dengan tidak disampaikannya (dalam permohonan) kerugian yang nyata yang dialami oleh Pemohon dalam proses penangkapan, penahanan dan penuntutan dalam perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B.333 / VIII / 2021 / SPKT / POLRES KOTA BANDUNG / POLDA JAWA BARAT tanggal 05 Agustus 2021, maka permohonan ganti kerugian yang dimohonkan menjadi tidak jelas karena nilai ganti kerugian yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar pada nilai kerugian yang benar-benar dialami oleh Pemohon, sehingga permohonan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Pemohon sudah selayaknya untuk ditolak;
6. Adapun kerugian biaya untuk membayar pengacara yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), karena yang menjadi dasar dari permohonan ganti kerugian ini adalah Pasal 95 KUHAP dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1983 yang sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 92 Tahun 2015 tidak mengatur tentang kerugian biaya untuk membayar pengacara, maka menurut hemat kami permohonan dari Pemohon tentang ganti kerugian mengganti biaya membayar pengacara ini adalah tidak berdasar hukum dan sudah sepantasnya untuk ditolak.
7. Bahwa dengan kerugian immateriil yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu telah mengakibatkan harkat dan martabat telah jatuh secara sosial maupun psikologis, karena yang menjadi dasar dari permohonan ganti kerugian ini adalah Pasal 95 KUHAP dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1983 yang sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 92 Tahun 2015 tidak

Halaman 20 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tentang kerugian Immateriil maka menurut hemat kami permohonan dari Pemohon tentang ganti kerugian immateriil ini adalah tidak berdasar hukum dan sudah sepatasnya untuk ditolak.

Maka berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, TERMOHON I memohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. **Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan bahwa permohoon ganti kerugian yang dimohonkan oleh Pemohon telah lewat waktu;**
3. **Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.**

Atau Apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Jawaban Termohon II

PENDAHULUAN

Pengaturan Praperadilan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberikan arti penting terhadap peran aktif Hakim/Pengadilan dalam tahap pemeriksaan pendahuluan. Menurut KUHP, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang ini tentang :

- (a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- (b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- (c) Permintaan ganti kerugian atau permintaan rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Vide Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 KUHP).

Lembaga Praperadilan dimaksudkan sebagai Lembaga yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak - hak Tersangka/Terdakwa, dimana Hakim Praperadilan berfungsi sebagai **examining judge** terhadap penegakan hukum formil (Acara Pidana) terkait sah atau tidaknya suatu pelaksanaan upaya paksa, namun dalam perkembangannya kewenangan pemeriksaan Praperadilan telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015.

Halaman 21 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersangka sebagai obyek Praperadilan dan tafsir Konstitusional atas rumusan bukti permulaan; bukti permulaan yang cukup; dan bukti yang cukup dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015 disatu sisi memperluas dan menjamin hak tersangka dalam yuridiksi Praperadilan sehingga dianggap sebagai suatu terobosan hukum.

Pada pokoknya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dalam amarnya memutuskan dua hal, pertama mengenai frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa frasa “bukti permulaan, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Kedua mengenai Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Bahwa selain hal tersebut diatas, hal yang dimohonkan dalam Praperadilan diatur dalam Pasal 95 KUHAP

- (1) *“Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”*
- (2) ***Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.***
- (3) *Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.*
- (4) *Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.*
- (5) ***Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.***

Halaman 22 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan tersebut diatas terhadap tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa atas penangkapan, penahanan, tuntutan, pengadilan atau Tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang dapat diajukan ke pengadilan negeri dengan mengikuti acara praperadilan.

JAWABAN TERMOHON PRAPERADILAN

HAKIM PRAPERADILAN YANG KAMI MULIAKAN;

SDR. PEMOHON YANG KAMI HORMATI;

Atas permohonan Pemohon tersebut terlebih dahulu Termohon-II menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil-dalil, tuntutan dan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, **kecuali apa yang nyata-nyata diakui oleh Termohon-II di dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara ini secara tegas.** Selanjutnya perkenankanlah Kuasa Termohon-II menyampaikan **Eksepsi dan Jawaban** sebagai tanggapan, keberatan dan penolakan atas Permohonan pemohon dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

A. EXCEPTIO TEMPORIS (EKSEPSI DALUWARSA)

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan berupa ganti kerugian atas adanya kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan terhadap Penetapan sebagai tersangka, penangkapan, penahanan dan Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP oleh para Termohon.

Bahwa pada dasarnya pemohon atas nama **IKEU RAHMAWATI Binti (alm) UJANG SLAMET** telah mengikuti proses pemeriksaan perkara di muka persidangan terhadap perbuatan pemohon yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 372 KUHP atau 378 KUHP. Dalam proses tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memutus perkara pada tanggal 10 Februari 2023. Kemudian dengan adanya putusan tersebut, Termohon-II mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Yang selanjutnya diputus oleh Hakim Agung pada Mahkamah Agung dengan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 706 K/ PID / 2023 Tanggal 20 Juli 2023.**

Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diterima oleh kuasa Pemohon **pada hari Jumat 1 September 2023** melalui Panitera Pengadilan Bale Bandung, yang diakui oleh pemohon oleh kuasanya sebagaimana yang pemohon tuangkan dalam alasan/posita permohonan praperadilan pada **Poin G. Halaman 8;**

Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait Penetapan sebagai tersangka, Penangkapan dan penahanan dalam dugaan Tindak

Halaman 23 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb



Pidana Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Polri Kepolisian Resor Kota Bandung (POLRESTA BANDUNG) Unit Tipidkor **diajukan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 yang artinya telah lewat satu tahun sejak Putusan Mahkamah Agung berkekuatan hukum tetap titerima oleh Kuasa Pemohon.**

Bahwa dalam mengajukan permohonan Praperadilan terkait masa tenggang waktu ganti kerugian diatur didalam Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi;

- (1) *Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.*
- (2) *Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan.*

Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1295 K/Pdt/2022 Pertimbangan halaman 6 Putusan MA:

... Bahwa eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tentang perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi Penggugat telah kedaluwarsa dapat diterima, oleh karena gugatan Penggugat terkait dengan proses penegakan hukum, sementara Tergugat I tidak mengeluarkan produk jenis apapun yang berhubungan dengan tindakan yang berakibat pada hak-hak Para Penggugat karena Tergugat I hanya menerima laporan tidak ada relevansinya Tergugat I dituntut dalam perkara ini atas dasar telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa terkait tuntutan ganti rugi Para Penggugat dapat dilakukan melalui pra peradilan, tetapi karena telah lampau waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap diberitahukan kepada Para Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka tuntutan ganti rugi tersebut telah tertutup, dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima
Dengan demikian, maka permohonan ganti kerugian dari Pemohon dalam perkara a quo telah lewat waktu/daluarsa dan telah tertutup, sehingga



mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) atau menyatakan permohonan ditolak seluruhnya.

B. EKSEPSI GUGATAN *ERROR IN PERSONA*

Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2021 menyatakan mengklasifikasikan *error in persona* sebagai berikut:

- 1) Diskualifikasi *in Person*, yang terjadi apabila yang bertindak sebagai Pemohon adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena Pemohon dalam kondisi berikut:
 1. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan.
 2. Tidak cakap melakukan tindakan hukum
 3. Pihak yang masih di bawah umur atau di bawah perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum.
- 2) Salah sasaran pihak yang digugat
Adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai Termohon keliru (*gemis aanhoeda nigheid*).
- 3) Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)
Dapat dikatakan *error in persona* dalam gugatan kurang pihak apabila Pihak yang bertindak sebagai Pemohon atau yang ditarik sebagai Termohon tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Pemohon atau ditarik Termohon.

Jika mengacu pada pengklasifikasian *error in persona* tersebut diatas maka dalam perkara *in casu* kami mengajukan eksepsi *error in persona* terhadap permohonan Praperadilan berupa ganti kerugian sebagai berikut:

1. GUGATAN KURANG PIHAK (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2021 halaman 503 s/d 504 menyatakan:

Halaman 503 s.d. 504

Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai



Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA No. 621 K/Sip/1975.28 Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai Tergugat. ...

Dalam Buku Darwan Prinst, S.H. Dalam bukunya halaman 171 bagian f menyatakan:

a. ...

f. *Exceptie Plurium Litis Consortium*

Exceptie Plurium Litis Consortium adalah tangkisan yang menyatakan bahwa seharusnya digugat pula yang lain-lain; bukan hanya Tergugat saja. Hal ini terjadi karena ada keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap. Tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek kegugatan tidak lengkap.

Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon atas nama **IKEU RAHMAWATI Binti (alm) UJANG SLAMET** dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Termohon-I, dengan dasar sebagaimana berikut:

- Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/262/X/Reskrim, Tanggal 24 Oktober 2022, yang dibuat TERMOHON-I
- Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/230/X/Reskrim, Tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat TERMOHON-I, masa penahanan terhitung dari tanggal 25 oktober 2022 S/d tanggal 13 November 2022
- Surat Pemberitahuan Keluarga Nomor: B/230.b/x/2022/X/Reskrim, Tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat TERMOHON-I.
- Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan dari Termohon I terhadap tersangka a.n. IKEU RAHMAWATI BINTI UJANG SLAMET (ALM) Nomor: B/232/X/2022/Reskrim tanggal 31 Oktober 2022 kepada Termohon II.
- Berdasarkan permintaan tersebut Termohon II mengeluarkan Surat Perpanjangan Penahan dengan nomor: T-746/M.2.19/Eoh.1/11/2022 tanggal 07 November 2022, masa penahanan terhitung dari tanggal 14 November 2022 S/d tanggal 23 Desember 2022 di Rumah Tahanan Negera (Rutan) Kepolisian Resor Kota Bandung.



Selanjutnya Termohon-II melakukan penahanan terhadap Pemohon pada tingkat Penuntutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-362/M.2.19/EOH.2/11/2022 tanggal 21 November 2022, masa penahanan 21 November 2022 hingga 10 Desember 2022.

Bahwa penahanan terhadap Pemohon tidak hanya berhenti di tahap penuntutan tetapi pada saat persidangan dilakukan penahanan terhadap Pemohon oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan berdasarkan:

- Penetapan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 915/Pid.B/2022/PN.Blb sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan 24 Desember 2022;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan 2 Februari 2023;

Bahwa berdasarkan uraian diatas terhadap Pemohon dilakukan penahanan bukan hanya oleh Termohon-I dan Termohon-II tetapi juga oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung. Sehingga masih terdapat pihak yang perlu ditarik sebagai Termohon yang ditarik dalam permohonan ganti kerugian perkara *a quo* agar penyelesain perkara lengkap dan menyeluruh. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang berbunyi:

"Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri: **bahwa gugatan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima**, karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini"

Dengan demikian Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*). Bahwa olah karena Permohonan telah cacat *Error in Persona* dalam bentuk ***Exceptio Plurium Litis Consortium*** maka cukup alasan dan berdasar hukum Termohon-II memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung berkenan untuk memutus permohonan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

C. GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan Pemohon tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap



memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Pemohon harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Termohon, sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

1. POSITA DAN PETITUM TIDAK RELEVAN

Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2008 halaman 519 huruf c, menyatakan:

Halaman 519:

c) Petitum gugat tidak jelas

1. ...

2. Kontradiksi antara posita dengan petitum

Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima....

Bahwa dalam Gugatan *a quo* pada Posita yang tertuang pada Hal 9 dan 10 yang menyatakan bahwa:

- Bahwa PEMOHON telah dipersalahkan oleh TERMOHON-I dan TERMOHON-II atas dugaan tindak pidana Penggelapan yang tidak pernah dilakukannya, sehingga Pemohon sangat menderita secara Materi dan psikologis serta nama baiknya menjadi tercemar selama di lakukan proses penyidikan yang dilakukan TERMOHON-I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses Penuntutan yang dilakukan oleh TERMOHON-II; Bahwa akibat dari ditahannya PEMOHON selama selama 109 (seratus sembilan) hari yaitu dari tanggal 25 oktober 2022 sampai dengan 10 Februari 2023 atauselama 3 Bulan 17 (tujuh belas) hari oleh TERMOHON - I dan TERMOHON-I, Pihak PEMOHON tidak dapat melaksanakan aktifitas pekerjaannya sebagai Ibu rumah tangga dan Pimpinan Perusahaan miliknya yaitu CV. CENTRAL ULUNG GEMILANG, yang mana penghasilan PEMOHON dari bidang jasa usahanya di CV. CENTRAL ULUNG GEMILANG setiap bulannya PEMOHON mendapatkan hasil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan biaya untuk membayar pengacara selama menangani perkara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa bila diperhitungkan kerugian materil PEMOHON karena tidak dapat melaksanakan aktifitas atau pekerjaannya selaku Pimpinan CV. CENTRAL ULUNG GEMILANG adalah selama 109 hari di dalam penahanan atau 3 bulan 17 hari x Rp. 10.000.000/bulan = Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan biaya pengacara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan total Rp.85.000.000. (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dengan demikian berdasar 1366 KUHPerdara, maka kekeliruannya dalam menerapkan hukum, yang berakibat PEMOHON kehilangan kemerdekaannya sehingga menjadi kehilangan penghasilan, maka TERMOHON-1 dan TERMOHON-II secara langsung menanggung harus mengganti kerugian PEMOHON secara materil sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan perincian, sebagai berikut :
 - Hilangnya penghasilan PEMOHON sebagai Pimpinan CV. CENTRAL ULUNG GEMILANG selama 109 hari di dalam penahanan atau 3 bulan 17 hari x Rp. 10.000.000/bulan = Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa oleh karena kekeliruan TERMOHON-I dan TERMOHON-II dalam menerapkan hukum kepada PEMOHON sehingga telah mengakibatkan harkat dan martabat PEMOHON telah jatuh secara sosial maupun psikologis, maka berdasar Pasal 1366 KUHPerdara, PEMOHON selain meminta ganti kerugian secara materil sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), juga meminta kerugian Immateril sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

Halaman 29 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus ditanggung renteng oleh TERMOHON-I, TERMOHON-II dan TERMOHON-III;

Bahwa berdasarkan *Posita* dalam Permohonan tersebut, Pemohon memberikan dalil-dalil jika Termohon telah melakukan kekeliruannya dalam menerapkan hukum sehingga merasa dirugikan akibat penahanan tetapi permintaan tersebut tidak dinyatakan dalam Petitum Pemohon yang terdapat dalam Halaman 10 dan 11.

Bahwa dalam Gugatan *a quo* pada Petitum yang terdapat dalam halaman 10 dan 11 pada pokoknya meminta:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON-I dan TERMOHON-II yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dan Terdakwa dengan dugaan Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh TERMOHON-I dan TERMOHON-II adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum karena telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum;
3. Menetapkan agar Negara melalui Para TERMOHON untuk memberi imbalan ganti kerugian materil kepada PEMOHON sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) karena terdapat kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON-I dan TERMOHON-II melalui TERMOHON-III;
4. Menetapkan Para TERMOHON secara tanggung renteng untuk mengganti harkat serta martabat pemohon yang telah jatuh secara sosial maupun psikologis akibat kelalaian TERMOHON-I dan TERMOHON-II, Melalui TERMOHON-III yaitu uang pengganti Immateril sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
5. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara.

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex a quo et bono)

Bahwa Permohonan praperadilan tuntutan ganti kerugian oleh Pemohon tersebut tidak saling mendukung dan terlihat satu sama lain saling bertentangan dimana yang diminta dalam petitum tidak sahnya penetapan tersangka dan terdakwa oleh karena terdapat kekeliruan penerapan hukum yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Pemohon, sedangkan yang didalilkan adalah kerugian permohonan akibat perampasan kemerdekaan atau penahanan yang didapat oleh

Halaman 30 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Kedua hal tersebut berbeda mengingat kewenangan penahanan masing masing tingkatan baik penyidikan, penuntutan dan pengadilan berbeda yaitu penyidik, penuntut umum maupun hakim berdasarkan syarat subjektif dan obyektif dalam Pasal 21 KUHP. Bahwa tidak semua orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dilakukan penahanan, tergantung masing pihak pemilik kewenangan. Berdasarkan hal tersebut dalam perkara a quo yang mendalilkan adanya kerugian yang diderita akibat penahanan akan bertentangan atau berbeda dengan permintaan ganti kerugian akibat tidak sahnya penetapan tersangka dan terdakwa.

Selanjutnya dalil pemohon yang meminta para Termohon untuk memberikan ganti rugi dengan memberikan taksiran harga sendiri tanpa didasari alas harga yang sah menurut hukum, sedangkan pada posita pemohon menjelaskan tentang ganti rugi terkait penahanan dan pada petitum pemohon meminta ganti kerugian perihal penetapan tersangka dan terdakwa.

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 598K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, yang menyatakan:

"Pemohon mengajukan gugatan perdata menuntut agar Termohon dihukum membayar ganti kerugian kepada PEMOHON, tidak merinci kerugian yang dialaminya maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Pemohon tersebut."

Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 yang menyatakan:

"Suatu Gugatan yang tidak menjelaskan secara lengkap dan sempurna kerugiannya maka gugatan menuntut ganti rugi tersebut ditolak".

Bahwa selain hal tersebut diatas, pada permohonan pemohon pada bagian Alasan Permohonan Praperadilan di halaman ke 6 poin C. menerangkan bahwa pemohon dilakukan penahanan oleh Termohon-II dengan dasar sebagai berikut:

- Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: Sp.Han/230/X/Reskrim, Tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat oleh **Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar**, atas permintaan pihak TERMOHON-I (masa penahanan terhitung dari tanggal 14 November 2022 S/d tanggal 23 Desember 2022)

Berdasarkan dalil yang diterangkan oleh pemohon seharusnya permohonan praperadilan diajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar yang menyebabkan posita dari permohonan pemohon

Halaman 31 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi tidak jelas dan sulit dimengerti karena surat yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar menjadi dasar dalam permohonan praperadilan terhadap Termohon-II

Berdasarkan uraian diatas telah cukup dan beralasan secara hukum bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada perkara *a quo* kabur (*Obscuur Libel*) dimana posita dengan petitum gugatan, tidak saling mendukung, melainkan saling bertentangan dan apa yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Selain daripada itu terdapat dasar penahanan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar yang bukanlah dikeluarkan oleh Termohon-II sehingga tidak adanya *sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum*. Oleh karena posita dan petitum tidak relevan maka Permohonan yang diajukan Pemohon kabur (*Obscuur Libel*) dan sudah seharusnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

2. KETIDAKJELASAN DALAM RINCIAN PETITUM GUGATAN

Bahwa dalam Gugatan *a quo* pada Petitum yang terdapat dalam halaman 10 dan 11 pada pokoknya meminta:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON - I dan TERMOHON - II yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dan Terdakwa dengan dugaan Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh TERMOHON - I dan TERMOHON - II adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum karena telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum;
3. Menetapkan agar Negara melalui Para TERMOHON untuk memberi imbalan ganti kerugian materil kepada PEMOHON sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) karena terdapat kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON - I dan TERMOHON - II melalui TERMOHON - III;
4. Menetapkan Para TERMOHON secara tanggung renteng untuk mengganti harkat serta martabat pemohon yang telah jatuh secara sosial maupun psikologis akibat kelalaian TERMOHON-I dan TERMOHON - I, Melalui TERMOHON - II yaitu uang pengganti Immateril sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
5. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara.

Atau :



Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex a quo et bono)

Dalam Petitum perkara a quo yaitu Petitum yang meminta 2) *"Menyatakan tindakan TERMOHON - I dan TERMOHON - II yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dan Terdakwa dengan dugaan Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh TERMOHON - I dan TERMOHON - II adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum karena telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum"*, 3) *"Menetapkan agar Negara melalui Para TERMOHON untuk memberi imbalan ganti kerugian materil kepada PEMOHON sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) karena terdapat kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON - I dan TERMOHON - II melalui TERMOHON – III"*,

Dalam Petitum tersebut menjadi tidak jelas kekeliruan hukum apa yang telah dilakukan oleh para termohon yang mengakibatkan tidak sahnya dan tidak berdasar hukum dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan terdakwa, apakah dalam rangka penahanan, atau penetapan tersangka dan terdakwa atau pelimpahan perkara ke pengadilan. Begitu juga dalam petitum berikutnya, tidak jelas kerugian materil yang dimintakan oleh PEMOHON sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) karena kekeliruan penerapan hukum berupa tindakan apa yang dilakukan oleh TERMOHON - I dan TERMOHON – II apakah penahanan, penuntutan dan pelimpahan, sementara praperadilan berupa ganti kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 KUHP tidak mengisyaratkan terkait penetapan tersangka dan terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 31 September 1983 Nomor 19 K/Sip/1983, yang diantaranya: *"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima"*;
- Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:

Halaman 33 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb



"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak Penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum Tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas, apakah Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan Tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Dengan demikian telah cukup alasan dan berdasar hukum terdapat Ketidakjelasan Dalam Rincian Petitum Permohonan Praperadilan tuntutan ganti kerugian dalam Perkara *a quo* yang menjadikan permohonan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur.

Dari dalil yang telah diuraikan tersebut diatas dengan dikaitkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung maka telah cukup beralasan dan berdasar hukum Permohonan Praperadilan Tuntutan Ganti Kerugian perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon kabur (*Obscuur Libel*) dalam kalsifikasi Posita dan Petitum tidak relevan dan Ketidakjelasan dalam rincian petitum. Dengan demikian kami Termohon memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban dalam Pokok Perkara *a quo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam eksepsi, oleh karenanya mohon seluruh hal yang telah Termohon sampaikan dalam bagian Eksepsi dianggap telah disampaikan pada Jawaban dalam Pokok Perkara ini (*mutatis mutandis*).
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
3. Bahwa oleh karena alasan/dalil-dalil dalam gugatan yang diajukan Pemohon tidak jelas dan tidak sistematis, maka Termohon tidak akan memberikan jawaban/tanggapan terhadap dalil-dalil gugatan *a quo* secara satu per satu, akan tetapi Termohon akan memberikan jawaban/tanggapan secara langsung pada pokok permasalahan.
4. Bahwa segala hal apa yang tidak dijawab dan/atau tidak ditanggapi Termohon, hal itu bukan berarti diakui kebenarannya, akan tetapi



semata-mata Termohon menganggap bahwa dalil-dalil tersebut sama sekali tidak ada relevansinya antara Termohon dengan perkara *a quo*.

5. Termohon Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
- Harus ada perbuatan (*daad*) yang bersifat melawan hukum (*onrechmatig*);
 - Harus ada unsur kesalahan (*schuldelement*);
 - Harus ada kerugian yang diderita (*schade*);
 - Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan (*oorzakelijk verband*).

Tanggungjawab seseorang atas perbuatan melanggar hukum tidak hanya tertuju pada perbuatan yang sengaja dilakukan, akan tetapi juga akibat kelalaian atau kurang hati-hatinya seseorang sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain. Hal itu diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. Dengan demikian tidak hanya orang yang sengaja berbuat melanggar hukum saja yang harus bertanggung gugat, seseorang yang karena kelalaian atau kurang hati-hati dalam berbuat sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

- b) Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, yang berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
- c) Jika merujuk pada Pasal 1366 KUHPerdata, terlihat bila frasa “perbuatan” merujuk pada tindakan yang dilakukan secara pasif. Hal tersebut menjadi perhatian menarik karena Pasal 1366 KUH Perdata menghubungkan “perbuatan” dengan “kelalaian” atau “kurang hati-hati”. Karena itu, biasanya para ahli hukum menganggap bahwa pasal 1365 KUHPerdata mengurus tindakan yang dilakukan secara aktif, sementara Pasal 1366 KUHPerdata mengurus tindakan yang dilakukan secara pasif, seperti tidak melakukan tindakan apa pun atau membiarkan sesuatu terjadi tanpa campur tangan. Dalam penafsiran yang lebih luas saat ini, konsep melanggar hukum yang timbul akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan aktif maupun pasif sudah mencakup dalam cakupan Pasal 1365 KUH Perdata

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat diperoleh pemahaman bahwa dalam Pasal 1365 KUH Perdata, istilah "perbuatan" terdapat dua konsep yang mencakup:

- a. Perbuatan dari perspektif positif (aktif), yang menggambarkan tindakan yang merupakan eksekusi dari "melakukan sesuatu." Ketika seseorang dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian pada individu lain, ini menunjukkan sifat aktif istilah "melawan."
- b. Perbuatan dari perspektif negatif (pasif) merupakan tindakan yang melibatkan kelalaian suatu kewajiban. Jika seseorang dengan sengaja tidak mengambil tindakan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukannya untuk mencegah kerugian pada individu lain, atau dengan kata lain, jika ia dengan sengaja membiarkan suatu kewajiban tidak dipenuhi atau sudah melanggar suatu kewajiban, yang akhirnya mengakibatkan kerugian pada individu lain, maka ia telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum tanpa harus melakukan tindakan fisik. Ini adalah sifat pasif dari istilah "melawan hukum.. Tindakan pasif ini, yaitu tidak memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan yang seharusnya dilakukan untuk mencegah kerugian pada orang lain, berakibat pada terjadinya kerugian pada orang lain, dan dengan demikian dapat dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum.
- d) Berdasarkan uraian diatas perbuatan melawan hukum baik dalam persepektif positif (sengaja) maupun negative (lalai) harus memenuhi unsur unsur yang mana Termohon II membantah dalil dalil dari pemohon dengan dalil dalil sebagai berikut:

1) TIDAK ADA PERBUATAN TERMOHON YANG BERSIFAT MELAWAN HUKUM

- ❖ Pemohon dalam Gugatan *a quo* pada Posita yang tertuang pada Halaman 9 dan 10 mendalilkan:
 - Bahwa TERMOHON-I dan TERMOHON-II telah merugikan pihak PEMOHON, karena akibat kekeliruannya (keliru berarti salah, khilaf, sesat, tertukar) dalam menerapkan hukum yaitu, Menjadikan

Halaman 36 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON sebagai TERSANGKA dan TERDAKWA, serta menuduh PEMOHON bersalah atas dugaan melakukan tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP;

- Bahwa karena keliru menerapkan hukum, berarti TERMOHON - I dan TERMOHON - II telah memenuhi Pasal 1366 KUHPerdara, yang berbunyi "*Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaiian atau kurangnya hati-hatinya*", karena keliru artinya sama dengan khilaf, khilaf adalah lalai atau kurang hati-hatinya dan tidak dapat dikatakan melawan hukum, namun kurang hati-hatiannya telah menyebabkan PEMOHON menjadi dirugikan secara materil dan nama baiknya;
- Bahwa yang menjadikan dasar Pemohon mendalilkan tindakan Pemohon II keliru menerapkan hukum adalah Putusan Hakim Pengadilan Negeri yang melepaskan Pemohon sebagai terdakwa dari segala Tuntutan Hukum yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung. (Hal 7-9)

❖ Bahwa berdasarkan Posita Halaman 7, 8, 9 dan 10 dalam gugatan *a quo*, Pemohon menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum apa yang diperbuat oleh Termohon-II. Atas dalil-dalil tersebut Termohon-II membantah dan menjawabnya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2329 K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 jo. No. 808K/Pid/1989 tanggal 20 Oktober 1990 yang intinya menyatakan bahwa adanya pelaporan/pengaduan, adanya proses penyidikan, **penuntutan, tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum**, apabila tersangka/terdakwa **dibebaskan dalam putusan Hakim**, karena baik Pelapor, Penyidik, dan Penuntut Umum melaksanakan Hak dan Kewajiban tersebut menurut hukum. Mengacu pada yurisprudensi tersebut

Halaman 37 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon II tidak dapat serta merta dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum akibat perkara yang ditanganinya dibebaskan atau lepas dari tuntutan hukum dalam putusan hakim.

- Bahwa termohon II selaku Penuntut Umum tidak melakukan kekeliruan hukum dalam penerapan hukum dan berdasarkan hukum dalam melakukan penuntutan sebagaimana mana dalam ketentuan :

- Pasal 8 ayat 3 b KUHP

Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan: a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

- Pasal 138 ayat 3 KUHP

Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

- Pasal 139 KUHP

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

- Penjelasan Pasal 30 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari

Halaman 38 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

- Bahwa dalam menangani Perkara dimana Pemohon sebagai terdakwa, Termohon telah melaksanakan penanganan perkara tersebut berdasarkan
 - a. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus jo peraturan perubahannya.
 - b. Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Umum; d) Peraturan perundang-undangan, peraturan internal Kejaksaan RI dan Yurisprudensi lainnya yang terkait.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara a quo telah mempelajari, meneliti, dan memberikan petunjuk kepada penyidik guna dilengkapi oleh penyidik untuk menentukan berkas yang diterima dapat dilimpah atau tidak ke tahap penuntutan. Setelah berkas perkara diterima oleh Termohon-I dan diteliti kembali oleh Termohon-II maka didapatkan kesimpulan bahwa berkas perkara lengkap sehingga Termohon-II melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan.

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA No. 1555 K/Pdt/2016 Pertimbangan halaman 154 Putusan MA:

"Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan oleh karena Tergugat selaku Penyelidik dan Penyidik ketika menetapkan Penggugat selaku Tersangka telah bekerja sesuai kewenangannya sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 39 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHAP, maka tindakan Tergugat tersebut bukanlah bersifat melawan hukum"

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan perkara pidana umum memiliki wewenang untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa serta terhadap tersangka yang telah dilakukan pelimpahannya oleh penyidik;
- Bahwa kewenangan tersebut berdasarkan ketentuan :
 - a) Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP jo Pasal 14 huruf c KUHAP;
 - b) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus jo peraturan perubahannya.
 - c) Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Umum; d) Peraturan perundang-undangan, peraturan internal Kejaksaan RI dan Yurisprudensi lainnya yang terkait.
- Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penahanan terhadap Pemohon dengan dasar hukum sebagai berikut:
 - Pasal 20 ayat 2 KUHAP
"untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan"
 - Pasal 21 ayat 1 KUHAP
"Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana."
 - Pasal 21 ayat 4 KUHAP



Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), **Pasal 372**, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap *Ordonansi Bea dan Cukai*, terakhir diubah dengan *Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471*), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas dan tegas bahwa Pemohon selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dalam menangani perkara dimana Pemohon sebagai Terdakwa telah melaksanakan semua prosedur dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan Termohon-II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya.

2) TIDAK ADA UNSUR KESALAHAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON

Kesalahan dapat bersifat kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*) yang mana hal tersebut juga harus dikorelasikan dengan pelaksanaan wewenang Kejaksaan serta tugas dan fungsi Aparat Penegak Hukum Kejaksaan.

Halaman 41 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Pemohon dalam posita gugatan gugatan a quo halaman 9 dan 10 mendalilkan:

- "Bahwa karena keliru menerapkan hukum, berarti TERMOHON - I dan TERMOHON - II telah memenuhi Pasal 1366 KUHPerdara, yang berbunyi *"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurangnya hati-hatinya"*, karena keliru artinya sama dengan khilaf, khilaf adalah lalai atau kurang hati-hatinya dan tidak dapat dikatakan melawan hukum, namun kekurangan hati-hatiannya telah menyebabkan PEMOHON menjadi dirugikan secara materil dan nama baiknya;

❖ Bahwa apa yang didalilkan Pemohon tersebut tidaklah benar karena Jaksa Penuntut umum dalam perkara a quo telah melaksanakan secara professional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana tidak ada aturan yang dilanggar dalam melakukan mengajukan Pemohon sebagai terdakwa, melakukan penahanan dan melimpahkan kepada ke Pengadilan, dimana Kejaksaan memiliki kewenangan terhadap hal tersebut sebagaimana pasal yang disangkakan terhadap pemohon disamping itu Jaksa Penuntut Umum memiliki keyakinan bahwa pemohon melakukan tindak pidana dan tidak ada alasan maupun pemaaf dalam perkara a quo sehingga Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Dengan lepasnya terdakwa dari segala tuntutan hukum atau bebas tidak dapat dijadikan dasar atau alasan untuk menyatakan adanya kekeliruan penerapan hukum dalam bentuk kelalaian sebagaimana yang Pemohon dalilkan. Dimana tidak ada yang kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh Termohon II dalam menangani perkara. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2329 K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 jo. No. 808K/Pid/1989 tanggal 20 Oktober 1990 yang telah diuraikan diatas.

Halaman 42 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb



Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa Termohon tidak terbukti ada melakukan unsur kesalahan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan Pemohon.

3) TIDAK ADA KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PEMOHON

- Kerugian yang disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh. Kerugian immateriil merupakan kerugian yang bersifat psikologis. misalnya ketakutan, sakit atau kehilangan kesenangan hidup serta terganggunya aktivitas akibat dari perbuatan orang lain tersebut yang bisa dinilai dengan uang.
- Syarat substansi gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Pemohon sebagai akibat perbuatan Termohon, bukan hanya rekaan saja.
- Mengutip pendapat Darwan Prinst, S.H. dalam buku "Strategi Menangani Gugatan", uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Pemohon sebagai akibat perbuatan Termohon. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan **tanpa perincian dianggap sebagai kabur**.
- Bahwa dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada dasar, posita, dan petitum mendalilkan sebagai berikut:

- Dasar Hukum Permohonan Praperadilan pada poin D menerangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

"besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b dan

Halaman 43 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb



Pasal 95 Kuhap paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

Alasan Permohonan Hukum Permohonan Praperadilan pada poin L dan M menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON telah dipersalahkan oleh TERMOHON-I dan TERMOHON-II atas dugaan tindak pidana Penggelapan yang tidak pernah dilakukannya, sehingga Pemohon sangat menderita secara Materi dan psikologis serta nama baiknya menjadi tercemar selama di lakukan proses penyidikan yang dilakukan TERMOHON-I dan proses Penuntutan yang dilakukan oleh TERMOHON-II;
- Bahwa akibat dari ditahannya PEMOHON selama selama 109 (seratus sembilan) hari yaitu dari tanggal 25 oktober 2022 sampai dengan 10 Februari 2023 atau selama 3 Bulan 17 (tujuh belas) hari oleh TERMOHON-I dan TERMOHON-II, Pihak PEMOHON tidak dapat melaksanakan aktifitas pekerjaannya sebagai Ibu rumah tangga dan Pimpinan Perusahaan miliknya yaitu CV. CENTRAL ULUNG GEMILANG, yang mana penghasilan PEMOHON dari bidang jasa usahanya di CV. CENTRAL ULUNG GEMILANG setiap bulanannya PEMOHON mendapatkan hasil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan biaya untuk membayar pengacara selama menangani perkara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa bila diperhitungkan kerugian materil PEMOHON karena tidak dapat melaksanakan aktifitas atau pekerjaannya selaku Pimpinan CV. CENTRAL ULUNG GEMILANG adalah selama 109 hari di dalam penahanan atau 3 bulan 17 hari x Rp. 10.000.000/bulan = Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan biaya pengacara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan total Rp.85.000.000. (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa karena keliru menerapkan hukum, berarti TERMOHON - I dan TERMOHON - II telah memenuhi

Halaman 44 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1366 KUHPerdara, yang berbunyi "Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurangnya hati-hatinya", maka kekeliruannya dalam menerapkan hukum, yang berakibat PEMOHON kehilangan kemerdekaannya sehingga menjadi kehilangan penghasilan, maka TERMOHON-I dan TERMOHON - II secara langsung menanggung harus mengganti kerugian PEMOHON secara materil sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan perincian, sebagai berikut :

- Hilangnya penghasilan PEMOHON sebagai Pimpinan CV. CENTRAL ULUNG GEMILANG selama 109 hari di dalam penahanan atau 3 bulan 17 hari x Rp. 10.000.000/bulan = Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk membayar pengacara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa oleh karena kekeliruan TERMOHON-I dan TERMOHON-II dalam menerapkan hukum kepada PEMOHON sehingga telah mengakibatkan harkat dan martabat PEMOHON telah jatuh secara sosial maupun psikologis, maka berdasar Pasal 1366 KUHPerdara, PEMOHON selain meminta ganti kerugian secara materil sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), juga meminta kerugian Immateril sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang harus ditanggung renteng oleh TERMOHON - I, TERMOHON-II dan TERMOHON-III;

Petitum Permohonan Praperadilan menerangkan sebagai berikut:

3. Menetapkan agar Negara melalui Para TERMOHON untuk memberi imbalan ganti kerugian materil kepada PEMOHON sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) karena terdapat kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON - I dan TERMOHON - II melalui TERMOHON - III;

Halaman 45 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb



4. Menetapkan Para TERMOHON secara tanggung renteng untuk mengganti harkat serta martabat pemohon yang telah jatuh secara sosial maupun psikologis akibat kelalaian TERMOHON-I dan TERMOHON - II, Melalui TERMOHON - III yaitu uang pengganti Immateril sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Atas dalil-dalil pada Permohonan Praperadilan oleh Pemohon pada dasar, posita dan petitum tersebut kami Termohon-II membantahnya dan menjawabnya sebagai berikut:

- Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - 2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - 3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa dasar pemohon meminta ganti rugi tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut dan bunyi dasar pemohon dalam mengajukan permohonan tidak sesuai dengan bunyi pada Peraturan Pemerintah tersebut.
- Bahwa dalam petitum tersebut tidak dijelaskan kerugian yang diderita oleh Pemohon apakah kerugian secara materiil



atau kerugian materiil dan kerugian tersebut tidak diuraikan secara rinci dan berdasar secara hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa tidak ada kerugian yang secara nyata diderita oleh Pemohon.

- Bahwa dalil gugatan Pemohon yang meminta Termohon untuk memberikan ganti rugi dengan memberikan taksiran harga sendiri tanpa didasari alas harga yang sah menurut hukum, sedangkan pada posita pemohon menjelaskan tentang ganti rugi terkait penahanan dan pada petitum pemohon meminta ganti kerugian perihal penetapan tersangka dan terdakwa.

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 yang menyatakan:

"Suatu Gugatan yang tidak menjelaskan secara lengkap dan sempurna kerugiannya maka gugatan menuntut ganti rugi tersebut ditolak".

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: Putusan PN.Jkt.Utr No. 41/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr

Menimbang, bahwa uraian ganti rugi, dalam posita gugatan Penggugat menyebutkan nilai kerugian merupakan akumulasi semua variable kerugian, dan tidak menguraikan atau merinci variabel dan nominal kerugian yang dituntut oleh Penggugat dengan menyebutkan masing-masing dasar penghitungan kerugiannya, seharusnya dilakukan penghitungan dengan rincian kerugian tentang:

- tidak dapat secara bebas bergerak;
- tidak dapat berpindah;
- tidak dapat berkumpul;
- tidak dapat menikmati hak-hak dasar sebagai warga Negara yang bebas dan merdeka;

agar dasar penghitungan kerugian tersebut menjadi jelas dan berdasar, dan disamping itu juga tidak disebutkan sifat kerugiannya, yaitu apakah kerugiannya bersifat materiil atau immaterial, hal ini dimaksudkan pula agar untuk memperjelas dan tidak menyulitkan dalam mempertimbangkan penghitungan nilai kerugian masing-masing variable dan dasar kerugiannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa dalam gugatan Penggugat telah terjadi ketidak jelasan gugatan dan dapat dikualifisir gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas atau obscur libel

Dengan demikian maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak tuntutan ganti rugi/kompensasi yang diajukan oleh Pemohon.

4) TIDAK ADA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN DENGAN KERUGIAN YANG DITIMBULKAN.

- Salah satu unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara adalah adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.
- Dari uraian Angka 1 tentang unsur Perbuatan Melawan Hukum jika dikaitkan dengan uraian Angka 3 tentang unsur Kerugian, jelas tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- Bahwa penahanan dan penetapan terdakwa terhadap pemohon telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Termohon, sedangkan unsur kerugian sebagaimana diuraikan pada Angka 3 di atas jelas bukan merupakan kerugian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, karena kerugian yang Pemohon tuntutan dalam petitum bukan merupakan kerugian yang secara nyata disebabkan oleh suatu Perbuatan Melawan Hukum.

Dengan demikian, jelas bahwa tidak terdapat hubungan kausal antara unsur perbuatan dengan kerugian yang didalilkan Pemohon, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan Pemohon.

Tidak Setiap Perkara Pidana Yang Diputus Oleh Hakim Baik Yang Sejalan/Searah Maupun Yang Tidak Sejalan/Berlawanan Arah (Diputus Bebas), Dapat Dimohonkan Permohonan Ganti Rugi



1. Bahwa Termohon II dengan tegas menolak dalil Pemohon dalam dalil permohonannya terkait dengan Pemohon berhak menuntut ganti kerugian didasarkan pada putusan Praperadilan No. 8/Pid.Pra/2023/PN.Jmb., tanggal 21 Juli 2023 yang menyatakan bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan surat Penahanan Pemohon dinyatakan tidak sah.
2. Bahwa mengacu pada perkara Permohonan Ganti Rugi No.17/Pid.Gr/2017/PN. Smg di Pengadilan Negeri Semarang, Pemohon mengajukan permohonan ganti kerugian karena terdapatnya perkara pidana yang didakwakan kepada Pemohon yang telah diputus bebas dari tahanan.
3. Bahwa pertimbangan hukum Putusan No.17/Pid.Gr/2017/PN.Smg halaman 45 alinea 2 menyatakan sebagai berikut:
Pertimbangan Hukum halaman 45 alinea 2:
"Menimbang....bahwa apabila kemudian diantara dari 3 (tiga) macam pilihan putusan dimaksud dipilih/diambil oleh Hakim dalam suatu perkara yang ditanganinya dan ternyata Putusan yang diambil/dipilih Hakim tidak sejalan dengan tindakan Penyidik dan/atau Penuntut Umum (semisal Terdakwa diputus bebas), maka menurut Pengadilan Negeri Semarang, tidak selalu harus dikategorikan sebagai perbuatan/tindakan yang salah/melawan hukum bagi POLRI selaku Penyidik dan atau Kejaksaan selaku Jaksa Penuntut Umum..."
4. Bahwa proses penyidikan oleh Penyidik dan penuntutan oleh Penuntut Umum in casu Aparat Penegak Hukum merupakan suatu "resiko yang logis" dari suatu proses perkara pidana pada umumnya dan diputus apakah telah terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana dimaksud.
5. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2329 K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 jo. No. 808 K/Pid/1989 tanggal 20 Oktober 1990 yang intinya menyatakan bahwa adanya pelaporan/pengaduan dan adanya proses penyidikan, penuntutan, tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, apabila tersangka/terdakwa dibebaskan dalam putusan Hakim, karena baik Pelapor, Penyidik, dan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum melaksanakan Hak dan Kewajiban tersebut menurut hukum.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal serta fakta hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi syarat mengajukan permohonan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP sehingga permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jambui yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak permohonan Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil-dalil Pemohon mengenai Permohonan praperadilan berupa tuntutan ganti rugi yang ditujukan kepada Termohon II adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Bahwa tidak ada kelalaian dan keliru dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Termohon II sebagaimana dalam Permohonan Praperadilan tuntutan ganti rugi oleh Pemohon, dan termohon telah melakukan penanganan perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara a quo menolak dalil-dalil permohonan praperadilan tuntutan ganti kerugian Pemohon.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Termohon memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan Sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Termohon III

I. PENDAHULUAN



1. Bahwa setelah Termohon III mencermati permohonan Pemohon, diketahui Pemohon mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam permohonan *a quo* dikarenakan Pemohon selaku terdakwa dalam perkara pidana Nomor 915/Pid.B/2022/PN.Blb jo. Nomor 706 K/Pid/2023 telah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.
2. Bahwa Pemohon lebih lanjut dengan berdasarkan pada putusan tersebut menyatakan Polres Kota Bandung (*in casu* Termohon I) dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung (*in casu* Termohon II) telah keliru dalam menerapkan hukum, sehingga Pemohon mengalami kerugian karena harus menjalani masa tahanan selama 109 (seratus sembilan) hari dan oleh karenanya Pemohon mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Para Termohon (*in casu* termasuk Pemohon III).
3. Bahwa Termohon III dengan tegas menolak tuntutan ganti kerugian yang dimintakan oleh Pemohon tersebut, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon III tidak terdapat hubungan hukum/keterkaitan dalam bentuk apapun (tidak adanya *causal verband*/sebab akibat). Atas dasar tersebut, maka telah jelas dan pasti jika antara Termohon III dengan Pemohon tidak terdapat perselisihan hukum, sehingga tuntutan ganti kerugian Pemohon kepada Termohon III tidak berdasar hukum; dan
 - b. Bahwa sekalipun benar (*quod non*) tuntutan ganti kerugian Pemohon dikabulkan, maka pelaksanaan ganti kerugian tersebut harus mengikuti mekanisme penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pembayaran ganti kerugian tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab Kementerian/Lembaga yang terkait langsung dengan suatu permasalahan hukum Pemohon.
4. Bahwa untuk selebihnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Termohon III akan menguraikannya secara lengkap dan jelas dalam jawaban di bawah ini.

II. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN PEMOHON TELAH LEWAT WAKTU (DALUWARSA)

- a. Bahwa sebagaimana diketahui, Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* telah mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "**KUHAP**"), terutama ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP.

Halaman 51 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb



- b. Bahwa selain itu, Pemohon dalam permohonannya mengacu pula kepada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "**PP 92/2015**").
- c. Bahwa adapun bunyi ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP secara lengkap sebagai berikut:

Pasal 95 ayat (1) KUHAP

(1) *Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.*

Ketentuan dimaksud pada intinya memberikan hak kepada seseorang untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian apabila memenuhi hal/unsur sebagaimana ketentuan tersebut.

- d. Bahwa lebih lanjut, hak seseorang untuk mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 95 ayat (1) KUHAP tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (1) PP 92/2015, secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1) PP 92/2015

(1) *Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.*

- e. Bahwa berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan dimaksud, maka dapat digarisbawahi jika setiap orang (*in casu* termasuk Pemohon) pada dasarnya memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 95 ayat (1) KUHAP selama memenuhi unsur dalam ketentuan tersebut dan memenuhi batas waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP 92/2015.
- f. Bahwa untuk itu, maka menjadi sangat penting untuk mengetahui apakah hak Pemohon untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian *a quo* telah memenuhi unsur ketentuan-ketentuan tersebut, mengingat hak Pemohon dimaksud telah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan terutama dari aspek waktu.



- g. Bahwa terkait dengan hal tersebut, maka Termohon III akan memulainya dengan melihat pada tanggal putusan terakhir yaitu putusan tingkat kasasi perkara pidana yang sebelumnya menjerat Pemohon (*in casu* Putusan Nomor 706 K/Pid/2023).
- h. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan informasi yang Termohon III peroleh, diketahui jika perkara pidana pada tingkat kasasi Pemohon dengan Nomor 706 K/Pid/2023 telah diputus pada tanggal 20 Juli 2023.
- i. Bahwa apabila mencermati tanggal putusan tersebut yaitu pada tanggal 20 Juli 2023 dan kemudian dikaitkan dengan tanggal permohonan *a quo* yaitu tanggal 14 Oktober 2024, maka dalam penalaran yang wajar, sebenarnya telah dapat disimpulkan jika permohonan Pemohon telah melewati batas waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) PP 92/2015.
- j. Bahwa senyatanya kesimpulan awal Termohon III tersebut diperkuat dengan adanya pengakuan dalam dalil permohonannya pada halaman 8 huruf G menyatakan hal sebagai berikut:
- G **Bahwa pada hari Jumat 1 September 2023 Panitera pada Pengadilan Negeri Bale bandung telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum PEMOHON perihal adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 706 K / PID / 2023 Tanggal 20 Juli 2023;**
- k. Bahwa dalam dalilnya tersebut, Pemohon secara jelas dan pasti menyampaikan jika pihaknya menerima salinan putusan pidana Nomor 706 K/Pid/2023 pada tanggal 1 September 2023, sehingga apabila merujuk kepada ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (1) PP 92/2015, maka diketahui batas akhir Pemohon untuk mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 95 KUHAP adalah sebelum tanggal 30 November 2023.
- l. Bahwa dengan berdasarkan kepada hal tersebut, maka secara hukum telah terbukti jika permohonan Pemohon mengenai tuntutan ganti rugi *a quo* yang diajukan pada tanggal 14 Oktober 2024 telah melewati batas waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) PP 92/2015.
- m. Bahwa atas dasar tersebut, maka Pemohon telah kehilangan haknya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 95 KUHAP, oleh karenanya permohonan *a quo* secara hukum tidak dapat diterima.



n. Bahwa sebelumnya telah terdapat pula beberapa putusan pengadilan mengenai permohonan yang daluwarsa, yaitu:

- 1) PN Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 76/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel

"Menimbang, bahwa jika dihitung sejak tanggal penerimaan petikan putusan tersebut, yaitu tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal permohonan ganti kerugian ini diajukan oleh Para Pemohon tanggal 21 Juni 2019 sudah melebihi 3 (tiga) tahun, berarti telah melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hak menuntut ganti kerugian Para Pemohon haruslah dinyatakan gugur karena kedaluwarsa dan permohonan Para Pemohon ditolak untuk seluruhnya".

- 2) PN Klaten dalam perkara Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN.Kln

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 652 K/Pid/2022 telah diberitahukan kepada Terdakwa (dalam perkara a quo sebagai Pemohon) pada tanggal 12 Juli 2022, jika dihitung sejak tanggal penerimaan petikan putusan tersebut, yaitu tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal permohonan ganti kerugian ini diajukan oleh Pemohon tanggal 1 Desember 2022 sudah melebihi 5 (lima) bulan, berarti telah melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana."

o. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dikarenakan Pemohon dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian a quo telah lewat waktu/daluwarsa yaitu diajukan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sejak putusan yang berkekuatan hukum tetap diterima oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon jelas bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) PP 92/2015. Oleh karenanya, permohonan Pemohon tersebut sudah seharusnya dinyatakan lewat



waktu/daluwarsa dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*

- a. Bahwa sebagaimana telah Termohon III sampaikan, dasar tuntutan ganti kerugian dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan pendapat Pemohon yang menyatakan jika pihaknya telah ditangkap, ditahan, dituntut dan didadili karena adanya kekeliruan dari Termohon I dan Termohon II (dalil Pemohon halaman 9 huruf M).

Dalil Pemohon halaman 9 huruf M

M Bahwa TERMOHON - I dan TERMOHON - II telah

merugikan pihak PEMOHON, karena akibat kekeliruannya (keliru berarti salah, khilaf, sesat, tertukar) dalam menerapkan hukum yaitu, Menjadikan PEMOHON sebagai TERSANGKA dan TERDAKWA, serta menuduh PEMOHON bersalah atas dugaan melakukan tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP:

- b. Dalam lebih lanjut dalam permohonannya, Pemohon menyampaikan jika rangkaian perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II sebagaimana tersurat dalam putusan perkara pidana Nomor 915/Pid.B/2022/PN.Blb jo. Nomor 706 K/Pid/2023.
- c. Bahwa berdasarkan dalil dan putusan tersebut, maka telah terbukti jika tuntutan ganti kerugian Pemohon kepada Termohon III merupakan tuntutan yang keliru karena Termohon III sama sekali tidak memiliki keterkaitan hukum dengan Pemohon, baik dalam permohonan *a quo* ataupun dalam perkara pidana Nomor 915/Pid.B/2022/PN.Blb jo. Nomor 706 K/Pid/2023.
- d. Bahwa atas dasar tersebut, maka permohonan Pemohon dengan mengikutsertakan Termohon III merupakan permohonan yang salah alamat (*error in persona*), dikarenakan Termohon III tidak pernah terlibat/terkait adanya penetapan status hukum Pemohon baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penahanan, proses persidangan sampai dengan adanya putusan yang menyatakan Pemohon lepas dari segala tuntutan hukum.
- e. Bahwa sebagaimana dipahami, adapun yang menjadi dasar untuk mengajukan suatu tuntutan ganti rugi adalah karena adanya perselisihan hukum diantara para pihak, yang dimana akibat dari



perselisihan hukum tersebutlah maka timbul kerugian pada salah satu atau lebih pihak.

- f. Bahwa tuntutan ganti kerugian Pemohon yang ditujukan kepada Termohon III telah menyebabkan permohonan *a quo* cacat formil, karena Pemohon sama sekali tidak dapat mendalilkan adanya hubungan hukum yang sekiranya dapat menjelaskan adanya suatu peristiwa sebab akibat yang terjalin antara Pemohon dan Termohon III sehingga timbul suatu perselisihan/sengketa.
- g. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena Termohon III bukan merupakan pihak dan/atau tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan Pemohon dalam perkara pidana Nomor 915/Pid.B/2022/PN.Blb jo. Nomor 706 K/Pid/2023, maka tindakan Pemohon yang telah mendudukkan Termohon III dalam perkara *a quo* adalah permohonan yang salah alamat/*error in persona*, sehingga sudah sepatutnya apabila Hakim Tunggal menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap termasuk dalam pokok perkara ini, serta Termohon III menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.

1. PEMOHON BUKAN MERUPAKAN SUBJEK HUKUM YANG DAPAT MENUNTUT GANTI KERUGIAN

- a. Bahwa sebagaimana diketahui, Pemohon dalam permohonannya berdalil jika Termohon I dan Termohon II telah keliru dalam menerapkan hukum, sehingga Pemohon mengalami kerugian karena harus menjalani masa tahanan selama 109 (seratus sembilan) hari dan oleh karenanya Pemohon mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Para Termohon.
- b. Bahwa lebih lanjut Pemohon menyampaikan jika rangkaian perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II sebagaimana tersurat dalam putusan perkara pidana Nomor 915/Pid.B/2022/PN.Blb jo. Nomor 706 K/Pid/2023.
- c. Bahwa atas dasar tersebut, Pemohon mengajukan tuntutan ganti kerugian dengan mendasari kepada ketentuan Pasal 68 dan Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP yang mengatur:

Pasal 68 KUHAP

Halaman 56 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb



"Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95."

Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHP

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- d. Bahwa pada dasarnya seseorang dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian apabila memenuhi unsur-unsur Pasal 95 ayat (1) KUHP, yang setidaknya unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:
- 1) Unsur mengenai subjeknya yaitu seorang tersangka, terdakwa atau terpidana;
 - 2) Unsur menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain;
 - 3) Unsur tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena keliru mengenai orang atau hukum.
- e. Bahwa unsur-unsur tersebut pada dasarnya bersifat kumulatif, yang artinya apabila satu unsur tidak terpenuhi, maka seseorang tidak berhak untuk mendapatkan ganti kerugian sebagaimana ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHP.
- f. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka menjadi sangat penting untuk mengetahui apakah tuntutan ganti rugi Pemohon a quo telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHP, sehingga Pemohon dapat dikatakan berhak untuk mendapatkan ganti kerugian.
- g. Bahwa sebagaimana telah disampaikan, dengan berdasarkan pada dalil permohonan Pemohon serta berdasarkan putusan Nomor 915/Pid.B/2022/PN.Blb jo. Nomor 706 K/Pid/2023, maka secara jelas dan pasti diketahui jika Pemohon sebelumnya telah berstatus



sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam perkara pidana tersebut.

- h. Bahwa lebih lanjut, Pemohon dalam perkara pidana tersebut telah ditahan selama 109 (seratus sembilan) hari. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, maka unsur pertama dan unsur kedua Pasal 95 ayat (1) KUHAP telah terpenuhi.
- i. Bahwa selanjutnya, mengenai unsur yang ketiga yaitu *"tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena keliru mengenai orang atau hukum"*, maka Termohon III sama sekali tidak menemukan hal tersebut baik dalam dalil permohonan Pemohon maupun dalam putusan Nomor 915/Pid.B/2022/PN.Blb jo. Nomor 706 K/Pid/2023.
- j. Bahwa Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menjelaskan, menguraikan serta membuktikan jika pihaknya telah ditahan selama 109 (seratus sembilan) hari tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- k. Bahwa selain itu, Pemohon dalam permohonannya juga tidak dapat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum (perbuatan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan) yang dilakukan Termohon I dan Termohon II sehingga menyebabkan Pemohon ditahan.
- l. Bahwa selain itu, apabila mencermati putusan Nomor 915/Pid.B/2022/PN.Blb jo. Nomor 706 K/Pid/2023, diketahui pula jika dalam pertimbangan hukumnya tidak disebutkan jika adanya perbuatan melawan hukum (perbuatan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan) yang dilakukan Termohon I dan Termohon II dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun penahanan.
- m. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka sekiranya dapat disimpulkan jika Termohon I dan Termohon II yang merupakan pihak yang terlibat langsung dalam perkara pidana Nomor 915/Pid.B/2022/PN.Blb jo. Nomor 706 K/Pid/2023 telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan koridor hukum.
- n. Bahwa dikarenakan tindakan Termohon I dan Termohon II selaku penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun penahanan telah benar dan sesuai prosedur hukum, maka tuntutan ganti kerugian Pemohon *a quo* tidak dapat



dipenuhi/dikabulkan karena tidak memenuhi seluruh unsur Pasal 95 ayat (1) KUHAP.

- o. Bahwa hal tersebut telah diperkuat dalam yurisprudensi serupa yang amarnya menolak tuntutan ganti kerugian sebagai berikut:

1) Putusan Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg tanggal 12 Maret 2018 pada halaman 45 alinea 2 dan halaman 48 alinea 2, yang amarnya pada pokoknya menolak tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Pemohon. Adapun pertimbangan hukumnya Hakim Pengadilan Negeri Semarang sebagai berikut:

- **Pertimbangan Hukum Halaman 46 Alinea 2**

*"Menimbang bahwa dengan demikian menurut Hakim Pemeriksa permohonan ini, bahwa tidak setiap perkara pidana yang diputuskan oleh Hakim baik yang sejalan/searah (semisal dihukum) maupun yang tidak sejalan/berlawanan arah (semisal diputus bebas)...**Jadi merupakan suatu "resiko yang logis" dari suatu proses perkara pidana pada umumnya, yang berhulu dari Penyidik POLRI setelah adanya laporan/temuan dugaan telah terjadi tindak pidana kemudian meneruskannya/ melimpahkannya ke Kejaksaan selaku Jaksa Penuntut Umum apabila dinyatakan telah lengkap menurut hukum dan akhirnya bermuara kepada Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus apakah telah terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana dimaksud dan tidak dapat dipersalahkan lalu harus mempertanggungjawabkannya apabila komponen-komponen penegak hukum Penyidik POLRI, Kejaksaan selaku Penuntut Umum telah melaksanakan tugas-tugasnya yang bersandar pada aturan-aturan hukum yang berlaku, meskipun Hakim memutus bebas terhadap Terdakwa..."***

- **Pertimbangan Hukum Halaman 48 Alinea 3**

"Menimbang, bahwa apakah jadinya terhadap tatanah hukum dalam suatu negara hukum di Negara RI, apabila pihak POLRI selaku penyidik dan Kejaksaan selaku Penuntut Umum, ketika melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas pokoknya telah sesuai dengan peraturan hukum

Halaman 59 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb



yang berlaku, kemudian dipersalahkan (diminta tanggungjawabnya) dengan alasan terhadap pernah disidik dan kemudian dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, akhirnya oleh Pengadilan Negeri atau pengadilan diatasnya diputus bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah. **Bahwa peristiwa-peristiwa hukum sebagaimana dimaksud diatas sangat mungkin berpotensi memunculkan kegaduhan-kegaduhan dalam penegakan hukum apabila setiap terjadi putusan bebas terhadap suatu perkara pidana lalu meminta ganti kerugian kepada negara, sekaligus permintaan pertanggungjawaban kepada pihak POLRI selaku penyidik dan atau kepada kejaksaan selaku Penuntut Umum untuk membayar ganti rugi berupa pembayaran sejumlah uang kepada terdakwa, padahal dapat dibuktikan kalau POLRI selaku Penyidik dan atau Jaksa selaku Penuntut Umum telah melakukan tugasnya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku...**

- 2) Putusan Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Lsk tanggal 4 Maret 2019 pada halaman 36 paragraf 2, yang amarnya pada pokoknya menolak tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Pemohon. Adapun pertimbangan hukumnya Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, telah diputusnya perkara Pemohon melalui proses persidangan, **maka tindakan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II dalam melakukan proses penangkapan, penahanan hingga ke penuntutan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.** Sehingga oleh karena itu petitum ke 2 Pemohon tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak".

- 3) Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 78/Pdt.G/2021/PN.PWT tanggal 24 Maret 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 229/PDT/2022/PT.SMG tanggal 5 Juli 2022 pada halaman 88 Paragraf 2 yang amarnya pada pokoknya menolak tuntutan



ganti kerugian yang dimohonkan oleh Penggugat. Adapun pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dengan demikian tidak setiap perkara pidana yang diputuskan oleh Majelis Hakim, baik yang terbukti (dipidana) maupun yang tidak terbukti (diputus bebas), tidak bersesuaian dengan tindakan Jaksa Penyidik yang menyidik perkara maupun menuntut perkara, jadi merupakan suatu resiko dari proses perkara pidana pada umumnya yang berawal dari Penyidik Kejaksaan setelah adanya laporan/temuan dugaan telah terjadi tindak pidana kemudian melimpahkannya ke Kejaksaan selaku Penuntut Umum apabila dinyatakan telah lengkap menurut hukum dan akhirnya bermuara kepada Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus apakah telah terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana dimaksud dan tidak dapat dipersalahkan apabila Kejaksaan selaku Penyidik sekaligus Penuntut Umum telah melaksanakan tugas-tugasnya yang bersandar pada aturan-aturan hukum yang berlaku, meskipun Hakim memutus bebas terhadap terdakwa, karena itu produk putusan yang dihasilkan dalam suatu proses beracara di peradilan umum”.

p. Bahwa terkait dengan perkara serupa, telah banyak putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memutus pada prinsipnya **bahwa putusan bebas/lepas terhadap seorang terdakwa tidak dapat dijadikan dasar baginya untuk menuntut ganti kerugian**. Hal tersebut sebagaimana yang dapat ditemukan dalam Yurisprudensi dalam Putusan Pengadilan Negeri dan MA RI diantaranya sebagai berikut:

1) Putusan Nomor 751K/Pdt/2009 tanggal 20 Januari 2010 yang berbunyi:

“Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dinyatakan bebas dari tuntutan, tidaklah dapat dijadikan dasar/alasan untuk menuntut ganti kerugian karena pencemaran nama baik dan perbuatan melawan hukum dalam sebuah gugatan perdata.”.



- 2) Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN.Pal yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, dengan telah diputusnya perkara Pemohon melalui proses persidangan, maka tindakan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II, dalam melakukan proses penangkapan, penahanan, hingga ke penuntutan telah dengan prosedur hukum yang berlaku. Sehingga berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas hakim berpendapat oleh karena itu petitum ke 2 Pemohon tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;.....

....Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara Pemohon tidak dinyatakan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon tidak sah menurut hukum dan tidak pula dihentikan penyidikan atau penuntutannya yang dibuktikan dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 535 K/Pid/2022 tanggal 23 Juni 2022, maka permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi tidak dapat diajukan."

- q. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dikarenakan Pemohon tidak dapat membuktikan jika pihaknya telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, maka tuntutan ganti kerugian *a quo* sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum, terlebih Termohon I dan Termohon II telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- r. Bahwa selain itu, dapat Termohon III sampaikan, tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon III sangatlah berpotensi membebani keuangan negara, padahal diketahui antara Pemohon dan Termohon III tidak terdapat perselisihan/hubungan hukum, sehingga tidak sepatutnya tuntutan ganti kerugian dibebankan pula kepada Termohon III.
- s. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sudah sepatutnya tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Pemohon ditolak Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena permohonan tersebut didasarkan pada dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sama sekali.



2. TUNTUTAN PEMOHON TIDAK RELEVAN DAN TIDAK BERDASAR HUKUM

- a. Bahwa Pemohon selain tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sebagaimana penjelasan Termohon III pada poin sebelumnya, diketahui pula jika tuntutan ganti kerugian yang diajukan Pemohon tidak relevan dan tidak berdasar hukum.
- b. Bahwa dapat Termohon III sampaikan dan sebagaimana yang telah diketahui pula, Pemohon berdalil jika pihaknya telah ditangkap, ditahan, dituntut dan didadili karena adanya kekeliruan dalam menerapkan hukum.
- c. Bahwa apabila benar (*quod non*) demikian, maka Pemohon secara hukum memiliki hak untuk melakukan pembelaan dengan mengajukan praperadilan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP, yang secara lengkap berbunyi:

Pasal 77 KUHAP

"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."*
- d. Bahwa fakta hukumnya adalah Pemohon tidak pernah menempuh upaya hukum praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 KUHAP, sehingga secara hukum Pemohon dianggap tidak menggunakan haknya tersebut dan menerima proses hukum (termasuk penahanan) yang menjeratnya.
- e. Bahwa selain itu, dengan tidak adanya upaya hukum praperadilan ataupun putusan praperadilan yang membatalkan proses hukum yang dijalani Pemohon dalam tingkat penyidikan (proses sebelum berkas dilimpahkan ke pengadilan) merupakan suatu fakta hukum jika Termohon I dan Termohon II telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan koridor hukum yang ada.
- f. Bahwa dengan demikian, maka tuntutan ganti kerugian *a quo* yang diajukan oleh Pemohon setelah adanya putusan pengadilan dalam perkara pidana Nomor 915/Pid.B/2022/PN.Blb jo. Nomor 706 K/Pid/2023 merupakan permohonan yang keliru dan tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Halaman 63 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb



- g. Bahwa hal tersebut telah diperkuat dalam Yurisprudensi Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN.Pbu tanggal 18 September 2019 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa kaidah hukum diatas, dikaitkan dengan permohonan yang diajukan Pemohon yang pada pokoknya mengenai kerugian yang dialami Pemohon karena tindakan Termohon I dan Termohon II dalam proses penyidikan dan penuntutan adalah objek praperadilan karena berkaitan dengan tindakan Termohon I dan Termohon II ketika melakukan tugas-tugasnya yang berkaitan dengan proses Penyidikan dan Penuntutan, melakukan tindakan berupa penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan, sehingga merugikan Pemohon, sehingga apabila Pemohon yang merasa dilanggar hak-haknya karena tidak sahnya tindakan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II dapat diajukan melalui praperadilan sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon berupa tindakan Termohon I dan Termohon II ketika melakukan penyidikan dan penuntutan sehingga merugikan Pemohon dan jawaban yang diajukan Termohon I dan Termohon II sebagaimana jawabannya diatas karena menyangkut ranah praperadilan tentang tidak sahnya penangkapan, penahanan dan penuntutan karena sudah diputus dalam perkara pokok nomor: 300/Pid.B/2017/PN.Pbu atas nama terdakwa Ir. Lukmansyah Bin Alm. Husnan Midenan, Dkk., sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Penyidik dan Penuntut Umum dalam melaksanakan tugasnya diatas selama didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku dijamin dan dilindungi oleh undang-undang, sehingga terhadap tindakan-tindakannya melakukan tugas penyidikan dan penututan tidak merugikan tersangka atau terdakwa, juga dilindungi oleh undang-undang, dan menjadi kewajiban bagi setiap warga negara untuk tunduk dan patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku, disamping itu undang-undang juga menjamin hak-haknya atas kewajiban itu, sehingga terhadap terjadinya kesalahan ketika penangkapan, penahanan... menjadi objek praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 KUHP..., terhadap kesalahan itu dapat



diajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri untuk diuji apakah tindakan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II telah sesuai atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;”.

- h. Bahwa selain hal-hal tersebut, apabila mencermati isi putusan perkara pidana Nomor 915/Pid.B/2022/PN.Blb jo. Nomor 706 K/Pid/2023, maka diketahui jika tidak ada satupun pertimbangan hukum yang menyatakan jika Pemohon telah ditangkap, ditahan, dituntut dan didadili karena adanya kekeliruan dalam menerapkan hukumnya.
 - i. Bahwa sebaliknya, secara faktual hal-hal yang didakwakan kepada Pemohon sebenarnya telah terbukti secara hukum, dan hal tersebut secara jelas dan pasti disebutkan dalam pertimbangan hukum putusan Nomor 915/Pid.B/2022/PN.Blb, sehingga atas dasar tersebut maka dapat disimpulkan jika tidak terdapat kesewenangan dari aparat penegak hukum (*in casu* Termohon I dan Termohon II) dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun penahanan.
 - j. Bahwa selain itu, apabila mencermati amar putusan Nomor 915/Pid.B/2022/PN.Blb jo. Nomor 706 K/Pid/2023, diketahui jika dalam amar putusan kedua perkara tersebut tidak menyebutkan jika Pemohon berhak untuk mendapatkan ganti kerugian.
 - k. Bahwa hal tersebut semakin membuktikan jika Termohon I dan Termohon II telah melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga Pemohon tidak memiliki hak ataupun dasar untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian *a quo*.
 - l. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka telah terbukti jika dalil Pemohon yang menyatakan pihaknya telah ditangkap, ditahan, dituntut dan didadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Hakim Tunggal.
- 3. TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON TIDAK BERDASAR HUKUM**
- a. Bahwa Termohon III dengan tegas menolak dalil dan petitum Pemohon pada halaman 11 angka 3 dan 4 yang pada intinya Pemohon meminta agar Hakim Tunggal memerintahkan Termohon III untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp85.000.000,-



(delapan puluh lima juta rupiah) serta ganti kerugian immateriil sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Pemohon.

- b. Bahwa petitum tersebut tidak benar dan tidak didasari hukum sama sekali karena Pemohon mengutip ketentuan PP 92/2015 sebagai alasan Pemohon untuk mengajukan ganti kerugian kepada Termohon III, namun Pemohon tidak memahami secara menyeluruh mengenai ketentuan PP 92/2015.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) PP 92/2015 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 9

(1) *Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) PP 92/2015 tersebut telah jelas diatur bahwa besaran ganti kerugian paling banyak dalam tuntutan ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 95 KUHAP adalah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- e. Bahwa Pemohon dalam permohonannya meminta pembayaran ganti kerugian materiil sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) serta ganti kerugian immateriil sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) merupakan nominal ganti kerugian yang sangat mengada-ada, tidak jelas, dan tidak berdasar hukum karena melebihi jumlah maksimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- f. Bahwa selain itu, Termohon III dengan tegas menolak pula dalil Pemohon pada halaman 9 huruf L, yang dimana Pemohon memasukkan biaya penggunaan jasa pengacara sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai komponen utamanya dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian, karena pada dasarnya penggunaan jasa pengacara tersebut bukanlah suatu hal yang diwajibkan, sehingga sangat tidak berdasar apabila biaya tersebut dibebankan kepada Para Termohon.
- g. Bahwa terlepas dari hal-hal tersebut, dan sebagaimana telah Termohon III sampaikan pula pada bagian eksepsi, tuntutan ganti kerugian yang diajukan Pemohon telah daluwarsa, artinya hak



Pemohon untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian tersebut telah tertutup.

- h. Bahwa selain itu, Pemohon dalam permohonannya juga tidak dapat menyebutkan dan menjelaskan tindakan Termohon III yang sekiranya merugikan Pemohon, sehingga patut untuk dipertanyakan apa dasar dan alasan Pemohon mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Termohon III.
- i. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka petitum Pemohon mengenai tuntutan ganti kerugian yang ditujukan kepada Termohon III adalah sangat mengada-ada, tidak jelas, dan tidak berdasar hukum. Dengan demikian sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim Tunggal menolak petitum tersebut.

4. PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN HARUS MENGIKUTI MEKANISME PENGANGGARAN

- a. Bahwa seandainya Hakim Tunggal mempertimbangkan dan menilai (*quod non*) Pemohon memenuhi syarat dan berhak untuk dapat meminta ganti rugi, maka perlu Termohon III sampaikan pada jawaban ini jika tata cara pembayaran ganti rugi tersebut wajib mengacu kepada mekanisme penganggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Pasal 6 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) yang menentukan menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran;
- 2) Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) yang menyatakan bahwa kewenangan **Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang** dalam menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara serta **melakukan pembayaran adalah berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara**.

Dengan kata lain, kewenangan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara terkait dengan pembayaran ganti kerugian harus mendasarkan pada mekanisme penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PMK 62/2023).

- b. Bahwa UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan PMK 62/2023 merupakan *lex specialis derogate legi generalis* dalam bidang keuangan negara. Dengan demikian, semua hal yang terkait dengan keuangan negara harus mendasarkan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut.
- c. Bahwa dengan demikian, maka pelaksanaan pembayaran atas tuntutan ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan proses penganggaran pada umumnya berdasarkan ketentuan PMK 62/2023, sehingga dapat disimpulkan jika tuntutan ganti kerugian Pemohon *a quo* harus diajukan oleh instansi yang terkait dengan permasalahan, dan selanjutnya diajukan kepada Kementerian Keuangan untuk dilakukan proses penganggaran.

Lampiran PMK 62/2023

B. PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA

Halaman 332

- e Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Pengalokasian Anggaran dalam RKA-K/L

Dalam penyusunan RKA-K/L terdapat hal-hal yang harus dialokasikan, meliputi:

- a) Kebutuhan anggaran untuk biaya operasional...
- b) Kebutuhan anggaran...
- d) Kebutuhan anggaran untuk kegiatan/keluaran berlanjut, Penyelesaian pekerjaan tahun sebelumnya, kegiatan lanjutan yang menggunakan mekanisme kontrak tahun jamak, **penyelesaian dan kewajiban kepada pihak ketiga termasuk pelaksanaan hasil keputusan pengadilan yang bersifat tetap (in kracht) dimana pada amar putusan terdapat perintah untuk membayar sejumlah uang;**

- d. Bahwa selain melalui proses penganggaran tersebut, pembayaran ganti kerugian dalam rangka pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dapat juga dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran pada tahun berjalan sesuai dengan ketentuan Pasal 120 ayat (1) huruf b PMK 62/2023.

Pasal 120 ayat (1) huruf b PMK 62/2023

Halaman 68 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb



(1) *Revisi Anggaran dapat berupa:*

- a. *Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran berubah;*
- b. **Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; dan/atau**
- c. *revisi administrasi.*
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dimaksud, maka sudah tergambar secara jelas dan pasti jika mekanisme proses penganggaran terkait ganti kerugian yang dimintakan Pemohon dalam perkara *a quo* sepenuhnya merupakan kewenangan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan permasalahan tersebut dan dalam hal ini bukanlah Termohon III.
- f. Bahwa atas dasar tersebut, maka Termohon III dengan tegas menolak dalil Pemohon pada halaman 8 huruf K yang pada intinya Pemohon memaknai dan menafsirkan jika pihak yang melakukan pembayaran ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP 92/2015 adalah Termohon III.
- g. Bahwa pada intinya adalah Termohon III hanya akan melakukan pembayaran sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP 92/2015 apabila terdapat Kementerian/Lembaga yang mengajukan untuk hal tersebut melalui mekanisme proses penganggaran sebagaimana telah Termohon jelaskan di atas.
- h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, jelas bahwa tuntutan ganti kerugian perkara *a quo* yang dimintakan kepada Termohon III adalah tidak tepat dan tidak benar karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta tuntutan ganti kerugian kepada Termohon III secara jelas bertentangan dengan peraturan proses penganggaran. Dengan demikian sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim Tunggal menolak petitum tuntutan ganti kerugian Pemohon.

Maka: Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Termohon III mohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon III;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon telah daluwarsa;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);



DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak tuntutan ganti kerugian yang dimintakan Pemohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

Atau apabila Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap jawaban Para Termohon, maka Pemohon telah mengajukan Replik secara Tertulis ;

Menimbang bahwa Terhadap Replik dari Pemohon Tersebut Termohon I telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban, sedangkan Termohon II dan Termohon III telah pula mengajukan Duplik secara Tertulis ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 915/Pid.B/2022/PN Blb., tanggal 10 Februari 2023 atas nama Terdakwa IKKEU RAHMAWATI Binti (Alm) UJANG SLAMET, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **P-1**;
1;
2. Fotocopy Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 706 K/Pid/2023, *Juncto* Nomor 915/Pid.B/2022/PN Blb., *Juncto* Nomor 2/Akta.Pid/2023/PN Blb., tanggal 1 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung (HENDRA SUMPENA) juga ditandatangani oleh HERMAWAN, S.H., M.H., selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa IKKEU RAHMAWATI Binti UJANG SLAMET (Alm), bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **P-2**;
2;
3. Fotocopy Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 706 K/Pid/2023, tanggal 20 Juli 2023, atas nama Terdakwa IKKEU RAHMAWATI Binti (Alm) UJANG SLAMET, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **P-3**;
3;

Fotocopy bukti surat tersebut bermaterai cukup dan bukti surat **P-2** telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat **P-1** dan **P-3** telah dicocokkan sesuai dengan salinan yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi E R P A N.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon pernah ditahan dalam kasus yang pernah dialami oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi a de charge pada perkara Ibu Ikeu Rahmawati binti Ujang Slamet (Alm) ;
- Bahwa pada tahun 2023 telah keluar putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara Ibu Ikeu Rahmawati binti Ujang Slamet (Alm) ;
- Bahwa Sejak putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung saksi belum pernah bertemu dengan Ibu Ikeu Rahmawati binti Ujang Slamet (Alm) hanya komunikasi melalui telephone ;
- Bahwa Setahu saksi kondisi perekonomian Ibu Ikeu Rahmawati binti Ujang Slamet (Alm) setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung sangat susah karena tidak ada penghasilan yang masuk ;

2. Saksi **AGUN GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai karyawan Ibu Ikeu Rahmawati binti Ujang Slamet (Alm) ;
- Bahwa sekarang ini saksi sudah bukan karyawan Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi yang meringankan pada perkara Ibu Ikeu Rahmawati binti Ujang Slamet (Alm) pada tahun 2022 dan 2023 ;
- Bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung saksi pernah bertemu dengan Ibu Ikeu Rahmawati binti Ujang Slamet (Alm) di rumah Pemohon pada tahun 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon I telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP / B.333 / VIII / 2021 / SPKT / POLRESTA BANDUNG / POLDA JABAR, tanggal 05 Agustus 2021 a.n Pelapor Sdr. OSI DWIADI, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **T I-1;**
2. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas / 350 / VIII / 2021 / Reskrim, tanggal 06 Agustus 2021, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti ... **T I-2;**

Halaman 71 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 350 / VIII / 2021 / Reskrim, tanggal 06 Agustus 2021, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **T I-3;**
4. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 350.b IX / 2021 / Reskrim, tanggal 14 September 2021, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **T I-4;**
5. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 350.b IX / 2021 / RESKRIM, tanggal 14 September 2021, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **T I-5;**
6. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 22 November 2021 atas LP / B.333 / VIII / 2021 / SPKT / POLRESTA BANDUNG / POLDA JABAR, tanggal 5 Agustus 2021 a.n pelapor Sdr. OSI DWIADI, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **T I-6;**
7. Fotocopy Risalah Gelar Perkara Untuk Menentukan Dan Memutuskan Dapat Atau Tidaknya Ditingkatkan Dari Penyelidikan Ke Penyidikan Tentang Tindak Pidana Yang Ditangani Penyidik / Penyidik Pembantu Unit VI, tanggal 24 November 2021, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **T I-7;**
8. Fotocopy Risalah Hasil Gelar Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Yang Disidik Oleh Unit VI Reskrim Polresta Bandung, tanggal 09 Agustus 2022. bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **T I-8;**
9. Fotocopy 1 (satu) bundel Berkas Perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 333 / VIII / 2021 / SPKT / POLRESTA BANDUNG / POLDA JABAR, tanggal 05 Agustus 2021 atas nama Pelapor Sdr. OSI DWIADI dan Tersangka atas nama Sdri. IKEU RAHMAWATI Binti UJANG SLAMET, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **T I-9;**
10. Fotocopy Surat Nomor : B/173/X/2022/Reskrim, tanggal 31 Oktober 2022 Perihal Pengiriman Berkas Perkara a.n Tersangka IKEU RAHMAWATI Binti UJANG (Alm) Kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **T I-10;**
11. Fotocopy Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Nomor: B-4365 / M.2.19 / Eoh.1 / 11 / 2022 tanggal 16 November 2022, perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka IKEU RAHMAWATI Binti UJANG SLAMET melanggar Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHPidana sudah lengkap, bermaterai cukup yang diberi

Halaman 72 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb



tanda bukti

T I-11;

12. Fotocopy Surat Nomor : B / 129 / XI / 2022 / Reskrim, tanggal 21 November 2022, Perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti, telah mengirimkan tersangka dan barang bukti kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung serta dibuatkan Berita Acara Penyerahan tersangka dan Barang Bukti tanggal 21 November 2022, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti

..... **T I-12;**

13. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Blb., tanggal 17 Oktober 2022 dalam perkara antara IKKEU RAHMAWATI sebagai Pemohon melawan Pemerintah Republik Indonesia (Presiden RI) Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat (KAPOLDA) Cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Bandung (KAPOLRETA BANDUNG), bermaterai cukup yang diberi tanda bukti

T I-13;

14. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 915/Pid.B/2022/PN Blb., tanggal 10 Februari 2023 atas nama Terdakwa IKKEU RAHMAWATI Binti (Alm) UJANG SLAMET, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti

T I-14;

15. Fotocopy Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 706 K/Pid/2023, tanggal 20 Juli 2023, atas nama Terdakwa IKKEU RAHMAWATI Binti (Alm) UJANG SLAMET, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti

T I-15;

16. Fotocopy 1 (satu) Bundel Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, menyebutkan : *"Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima"*, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti

..... **T I-16;**

17. Fotocopy Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 706 K/Pid/2023, *Juncto* Nomor 915/Pid.B/2022/PN Blb., *Juncto* Nomor 2/Akta.Pid/2023/PN Blb., tanggal 5 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung (HENDRA SUMPENA) juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh WAWAN WITANA, S.H., selaku Penuntut Umum,
bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T I-17;

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bukti surat T I-2, T I-3, T I-4, T I-5, T I-6, T I-7, T I-8, T I-9, T I-10, T I-11 dan T I-12 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat T I-1, T I-13, T I-14, T I-15, T I-16 dan T I-17 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon II telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perintah Penujukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana Nomor: Print-2664/M.2.19/Eoh.1/12/2021 tanggal 14 Desember 2021, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T II-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penujukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana (P-16A) Nomor : Print-3502/M.2.19/Eoh.2/11/2022 tanggal 21 November 2022, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T II-2;
3. Fotocopy Surat Nomor B/232/X/2022/Reskrim tanggal 31 Oktober 2022, Perihal Permintaan Perpanjangan Penahanan Terhadap Tersangka a.n IKEU RAHMAWATI BINTI UJANG SLAMET (ALM), bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T II-3;
4. Fotocopy Surat Perpanjangan Penahanan Nomor T-746/M.2.19/Eoh.1/11/2022 tanggal 07 November 2022 A.n Tersangka IKEU RAHMAWATI BINTI UJANG SLAMET (ALM), bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T II-4;
5. Fotocopy Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor Print-362/M.2.19/11/2022 Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tanggal 21 November 2024, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T II-5;
6. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan/Penahanan Lanjutan (BA-7) An. Terdakwa IKEU RAHMAWATI BINTI UJANG SLAMET (Alm) tanggal 21 November 2022, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T II-6;
7. Fotocopy Penetapan Penahanan Nomor 915/Pid.B/2022/PN Blb., tanggal 25 November 2022, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T II-7;

Halaman 74 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb



8. Fotocopy Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 915/Pid.B/2022/PN Blb., tanggal 14 Desember 2022, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **T II-8;**
9. Fotocopy Berita Acara Penerimaan dan penelitian Tersangka (BA -4) pada tanggal 21 November 2022 a.n Tersangka IKEU RAHMAWATI BINTI UJANG SLAMET (Alm), bermaterai cukup yang diberi tanda bukti
..... **T II-9;**
10. Fotocopy Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-4489/M.2.19/Eoh.2/11/2022 tanggal 24 November 2022, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **T II-10;**
11. Fotocopy Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 25 November 2022, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **T II-11;**
12. Fotocopy Penetapan Hari Sidang Nomor 915/Pid.B/2022/PN Blb., tanggal 25 November 2022, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **T II-12;**
13. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 915/Pid.B/2022/PN Blb., tanggal 10 Februari 2023 atas nama Terdakwa IKKEU RAHMAWATI Binti (Alm) UJANG SLAMET, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **T II-13;**
14. Fotocopy Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 706 K/Pid/2023, *Juncto* Nomor 915/Pid.B/2022/PN Blb., *Juncto* Nomor 2/Akta.Pid/2023/PN Blb., tanggal 5 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung (HENDRA SUMPENA) juga ditandatangani oleh WAWAN WITANA, S.H., selaku Penuntut Umum, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **T II-14;**

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bukti surat **T II-1, T II-2, T II-3, T II-4, T II-5, T II-6, T II-9, T II-10, T II-11** dan **T II-14** telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat **T II-7, T II-8, T II-12** dan **T II-13** telah dicocokkan sesuai dengan salinan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon III telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Print out data / Informasi pada situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bale Bandung, mengenai tanggal pemberitahuan putusan Nomor 706 K/Pid/2023 kepada Pemohon



dan Termohon, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti

..... **T III-1;**

2. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 07/Pid.Pra/2022/PN Kln., tanggal 17 Januari, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **T III-2;**

3. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/PID.Gr/2017/PN Smg., tanggal 12 Maret 2018, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti
..... **T III-3;**

4. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Lsk., tanggal 4 Maret 2019, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti
..... **T III-4;**

5. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Pwt., tanggal 24 Maret 2022, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti
..... **T III-5a;**

6. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 229/Pdt/2022/PT SMG., tanggal 5 Juli 2022, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **T III-5b;**

7. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Pbu., tanggal 18 September 2019, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti
..... **T III-6;**

8. Fotocopy Kutipan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 7 PP 92/2015), bermaterai cukup yang diberi tanda bukti
..... **T III-7a;**

9. Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Pasal 120 ayat (1) dan Lampiran Halaman 332 dan 333), bermaterai cukup yang diberi tanda bukti
..... **T III-7b;**

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bukti surat **T III-2** dan **T III-3** telah dicocokkan sesuai dengan salinan sah, sedangkan bukti surat **T**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III-1, T III-4, T III-5a, T III-5b, T III-6, T III-7a dan T III-7b berupa fotocopy dari print out tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa Para Termohon hanya mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, sedangkan saksi para Termohon tidak mengajukan ke Persidangan ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan tertanggal 6 November 2024 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon maka pertama-tama Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan tentang ganti kerugian ;

Menimbang bahwa Hakim praperadilan berpendapat bahwa sesuai Pasal 1 butir 10 Jo.Pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa kewenangan Pra Peradilan adalah sebagai berikut ;

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- c. dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 ditegaskan pula bahwa penetapan Tersangka, penggeledahan, penyitaan sebagai obyek Pra Peradilan;

Menimbang bahwa mengenai ganti kerugian diatur dalam Pasal 1 butir 22 yang memberikan pengertian “Ganti Kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini” ;

Menimbang bahwa terkait pasal tersebut diatas dapat kita simpulkan bahwa ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa , dimana hak tersebut berupa “imbalan sejumlah uang atas dasar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Butir 22 KUHAP ;

Halaman 77 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 95 Kuhap dijelaskan sebagai berikut ;

- (1) *"Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan."*
- (2) ***Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.***
- (3) *Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.*
- (4) *Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.*
- (5) ***Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.***

Menimbang bahwa jika kita Perhatikan bahwa dalam Pasal 95 KUHAP tidak ada pengaturan tentang besarnya ganti kerugian dan bagaimana prosedur Pengajuan serta bagaimana cara mengajukan ganti kerugian ;

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 95 Kuhap bahwa Permohonan ganti kerugian mengikuti proses acara Praperadilan artinya seseorang yang merasa haknya dirugikan oleh karena tindakan aparat Penegak Hukum maka orang tersebut dapat mengajukan Permohonan Ganti Kerugian dengan mengajukan Praperadilan kepada pihak-pihak terkait dimana akibat tindakan pihak tersebut haknya telah dirugikan ;

Menimbang bahwa meskipun Pasal 95 Kuhap tidak mengatur berapa besar nilai ganti kerugian akan tetapi diakomodir terkait ganti kerugian berapa nilainya besarnya ganti kerugian diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang menyebutkan bahwa :

1. *Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000,- (limaribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang bahwa terkait nilai besar ganti kerugian sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 9 PP Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Bahwa pasal tersebut telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, yang menyebutkan bahwa :

- (1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- (3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Menimbang bahwa sebagaimana maksud Permohonan Pemohon , bahwa Permohonan Praperadilan a quo diajukan sehubungan dengan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang terhadapnya Pemohon yang diartikan sendiri oleh Pemohon sebagai putusan bebas dan terhadap proses penuntutan tersebut Pemohon merasa dirugikan dan memohon ganti kerugian yang dalam hal ini Permohonannya bersandar pada Pasal 95 KUHAP ;

Menimbang bahwa Pasal 82 ayat (4) KUHAP menentukan bahwa pengajuan mengenai ganti kerugian dapat diminta yang meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP. Dan Pemeriksaan terhadap ganti kerugian oleh tersangka, Terdakwa atau terpidana karena dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain , tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan mengikuti acara Praperadilan (Vide Pasal 95 ayat (5) KUHAP) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas kita dapat memahami soal ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHAP dan juga berapa

Halaman 79 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar nilai ganti kerugian yang bisa dituntut oleh Pemohon berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015, bahwa Praperadilan hakekatnya adalah menguji tindakan aparat Penegak hukum yang bersifat administrative dan tidak akan masuk kedalam pokok perkaranya ;

Menimbang bahwa dalam KUHAP tidak mengatur secara jelas tentang tenggang waktu kepada pihak /seseorang untuk mengajukan permohonan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 77 huruf b KUHAP. Akan tetapi terkait dengan tenggang waktu untuk mengajukannya tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang sudah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;

Menimbang Bahwa dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, menyebutkan :

- (1) *Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.*
- (2) *Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan.*

Menimbang bahwa Praperadilan hanya menguji formalitas tindakan aparat penegak hukum dan apakah formalitas pengajuan yang dilakukan adalah sesuai dengan aturan atau prosedur yang berlaku ;

Menimbang bahwa terhadap Pasal 77 KUHAP dan 95 KUHAP, Hakim Praperadilan tidak akan keluar membahas selain dari pasal 77 KUHAP dan 95 KUHAP, dimana yang akan diuji oleh Hakim praperadilan adalah syarat formal yang dilakukan penyidik ;

Menimbang bahwa praperadilan hanyalah memeriksa tindakan atau perbuatan yang dilakukan penyidik secara administratif, sehingga tidak akan menyentuh materi pokok perkara yang akan dibuktikan pada kesempatan lain dihadapan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan ganti kerugian kepada Para Termohon karena merasa haknya dirugikan akibat tindakan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II ;

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 95 KUHAP Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 16 Oktober 2024 ;

Menimbang bahwa Hakim Praperadilan akan menilai apakah Permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku atau malah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 915 / Pid.B / 2022 / PN. Blb tanggal 7 Februari 2023 yang telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 706 K / Pid / 2023 tanggal 20 Juli 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang bahwa berdasarkan data Sistim Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bale Bandung didapatkan informasi bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No : 706 K / Pid / 2023 tanggal 20 Juli 2023 telah diberitahukan kepada Terdakwa/Pemohon tertanggal 1 September 2023 (vide bukti P-2, T.I-17 dan T.II-14) ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut dengan telah diberitahukannya Putusan Kasasi kepada Pemohon sesuai data SIPP Pengadilan Negeri Bale Bandung dan bukti dari Pemohon P-2 serta bukti dari Termohon I T.I-17 dan Termohon II T.II-14 maka dapat disimpulkan bahwa jangka waktu antara Pemberitahuan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No : 706 K / Pid / 2023 tanggal 20 Juli 2023 dimana Putusan ini telah diberitahukan kepada Pemohon tertanggal 1 September 2023 dengan Pengajuan permohonan ganti kerugian oleh Pemohon dalam perkara aquo Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Blb tanggal 16 Oktober 2024 telah melebihi jangka waktu yang diamanatkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu paling lama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dalam Pasal 7 Ayat (1), menyebutkan : ***"Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima"***;

Halaman 81 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dimana diketahui Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No : 706 K / Pid / 2023 tanggal 20 Juli 2023 dimana Putusan ini telah diberitahukan kepada Pemohon tertanggal 1 September 2023 , jika dihitung sejak tanggal Penerimaan Petikan Putusan tersebut pada tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal Permohonan ganti kerugian ini diajukan oleh Pemohon tanggal 16 Oktober 2024, sudah melebihi 12 (dua belas) bulan , berarti telah melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terkait tuntutan ganti rugi Pemohon dapat dilakukan melalui pra peradilan, tetapi karena telah lampau waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap diberitahukan kepada Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka tuntutan ganti rugi tersebut telah tertutup karena Permohonan Pemohon telah lewat waktu (daluarsa), sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa walaupun dengan demikian tujuan akhir dari proses Penegakan hukum dan proses Peradilan adalah untuk menemukan keadilan kebenaran, dan manfaat dari Penegakan hukum tersebut sehingga oleh karena itu penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (Social Justice), rasa keadilan moral (Moral Justice, dan keadilan menurut Undang-undang itu sendiri (legal Justice) sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (total Justice);

Menimbang, bahwa dengan adanya lembaga Praperadilan adalah sebagai control yang bersifat horizontal dari Lembaga Yudikatif terhadap proses Penegakan Hukum oleh aparat Penegak Hukum sehingga pada akhirnya diharapkan aparat Penegak Hukum tersebut tetap bekerja pada ruang lingkup yang ditentukan peraturan hukum dan perundang-undangan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 82 dari 83, Putusan praperadilan Nomor 7/Pid.pra/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan ganti kerugian Pemohon tidak dapat diterima karena Lewat waktu (daluwarsa) .
2. Membebaskan biaya Perkara Kepada Pemohon sebesar Nihil .

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis , tanggal 7 November 2024 oleh kami : ANDI EDDY VIYATA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Penetapan No. 7/Pen.Pid/Prap/2024/PN.Blb untuk memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pra Peradilan tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh Ending Samsudin, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I, Termohon II dan Termohon III.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ending Samsudin, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H.,M.H